

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN
TANAH TANPA IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG
KECAMATAN TAPANGO, KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

TESIS



Oleh:

TIO SEPTIAN DWI CAHYO

NIM : 20302400544

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN
TANAH TANPA IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG
KECAMATAN TAPANGO, KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TIO SEPTIAN DWI CAHYO

NIM : 20302400544

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN TANAH TANPA
IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG KECAMATAN TAPANGO,
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : TIO SEPTIAN DWI CAHYO
NIM : 20302400544
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN
TANAH TANPA IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG
KECAMATAN TAPANGO, KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Anggota,



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIO SEPTIAN DWI CAHYO
NIM : 20302400544

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN TANAH TANPA
IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG KECAMATAN TAPANGO,
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TIO SEPTIAN DWI CAHYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TIO SEPTIAN DWI CAHYO
NIM	: 20302400544
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERKARA PENGUASAAN TANAH TANPA IZIN : TANAH DI DESA RAPPANG KECAMATAN TAPANGO, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(TIO SEPTIAN DWI CAHYO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Polewali Mandar, khususnya di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Penguasaan tanah tanpa izin merupakan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik sosial, serta berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini mengkaji landasan hukum terkait penguasaan tanah tanpa izin, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan bukti, ketidakjelasan status tanah, dan tekanan dari pihak berkepentingan.

Pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis terhadap regulasi serta praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Polres Polewali Mandar masih menghadapi kendala, namun strategi yang berbasis pada konteks lokal dan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga pertanahan dapat meningkatkan efektivitas penanganan. Penelitian ini juga membahas perspektif hukum Islam, di mana tanah dipandang sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Kesimpulannya, penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin membutuhkan peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi yang lebih baik antara kepolisian dan lembaga pertanahan. Saran yang diajukan adalah pentingnya optimalisasi kebijakan pertanahan, seperti program pendaftaran tanah sistematis (PTSL), serta pendekatan yang lebih inklusif terhadap hukum adat dan hukum Islam untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Penanganan perkara, penguasaan tanah tanpa izin, Satreskrim Polres Polewali Mandar, hukum agraria, hukum pidana, Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum Islam, hukum adat, pendaftaran tanah sistematis (PTSL), koordinasi lembaga pertanahan, strategi penegakan hukum, keadilan substantif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the handling of land encroachment cases without permission by the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Polewali Mandar Police, specifically in Rappang Village, Tapango District, Polewali Mandar Regency. Land encroachment without permission is a legal issue that can cause economic loss and social conflict, and may lead to criminal offenses. This study examines the legal foundations related to land encroachment without permission, which is regulated in Law No. 51 Prp of 1960 and the Criminal Code (KUHP). Law enforcement regarding this criminal act is often hindered by various factors, such as limited evidence, unclear land ownership status, and pressure from interested parties.

A qualitative approach with an empirical legal method was used in this study, with data collection through interviews and analysis of regulations and law enforcement practices. The results show that the handling of land encroachment cases without permission by the Polewali Mandar Police faces obstacles. However, strategies based on local context and improved coordination with land agencies can enhance the effectiveness of case handling. This study also discusses the perspective of Islamic law, where land is viewed as an amanah (trust) that must be managed in accordance with the principles of social justice.

In conclusion, handling land encroachment cases without permission requires an improvement in the capacity of law enforcement, as well as better synergy between the police and land agencies. The recommendations include the need for optimizing land policies, such as the systematic land registration program (PTSL), and adopting a more inclusive approach to customary law and Islamic law to achieve substantive justice in land dispute resolution.

Keywords: Handling cases, land encroachment without permission, Satreskrim Polewali Mandar, agrarian law, criminal law, Law No. 51 Prp of 1960, Criminal Code (KUHP), Islamic law, customary law, systematic land registration (PTSL), coordination with land agencies, law enforcement strategy, substantive justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS	i
HALAMAN JUDUL TESIS	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN TESIS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E Kerangka Konseptual	7
1. Tinjauan Yuridis	8

2. Pengertian Tanah	8
3. Penguasaan Tanah Tanpa Izin	9
4. Penegakkan Hukum.....	9
F. Kerangka Teoritis	10
1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)	10
2. Teori Legal Pluralism	12
3. Teori Structuration	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pengertian Tanah	31
B. Penguasaan Tanah Tanpa Izin (Secara Umum dan dalam Perspektif Islam).....	37
C. Penegakan Hukum	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

A.	Penanganan Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar yang Sedang Dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar	46
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
2.	Proses Awal Penanganan Kasus	54
3.	Tahap Penyidikan	66
4.	Koordinasi Antar-Instansi dalam Penanganan Perkara	71
5.	Analisis Yuridis terhadap Penanganan Perkara.....	73
B.	Kendala dan Strategi dalam Penanganan Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar ...	81
1.	Kendala Internal	81
2.	Kendala Eksternal.....	85
3.	Strategi Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Kendala Penanganan Perkara	89
BAB IV	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		
HALAMAN LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Tapango	46
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Narasumber Penelitian.....	25
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini terkait penegakkan hukum di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pendalaman terkait penanganan perkara tanah tanpa izin oleh kepolisian, khususnya oleh Satuan Reskrim di tingkat Polres. Sengketa pemanfaatan tanah tanpa izin semakin marak terjadi di berbagai daerah Indonesia dan hal ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum atas hak tanah. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana apabila tidak ditangani dengan tepat. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan tinjauan yuridis terkait penanganannya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganannya dan bagaimana strategi yang diperlukan agar penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin menjadi lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Tanah dalam perspektif hukum agraria bukan sekadar benda tidak bergerak, tetapi juga merupakan objek hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat. Harsono menjelaskan bahwa tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat manusia hidup dan melakukan kegiatan,

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, Pasal 1 Ayat (3).

serta menjadi objek hubungan hukum antara subjek dan negara.² Penguasaan dan pemanfaatan tanah harus didasarkan atas hak atau izin yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, penguasaan tanah dapat menimbulkan konflik hukum dan menjadi persoalan yuridis yang memerlukan intervensi negara melalui aparat hukum.

Secara yuridis, penguasaan tanah dapat dimaknai sebagai penggunaan sebidang tanah oleh individu atau badan hukum untuk kepentingan tertentu yang hanya sah jika didasarkan pada hak kepemilikan atau izin dari pihak yang berwenang. Djaja menegaskan bahwa setiap tindakan pemanfaatan tanah tanpa landasan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.³ Dalam praktiknya, persoalan penguasaan tanah tanpa izin masih sering terjadi, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun sengaja dilakukan untuk menguasai tanah secara tidak sah.

Konflik pertanahan di Indonesia merupakan persoalan klasik yang terus berulang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap lahan dan belum optimalnya sistem pengelolaan serta perlindungan hukum atas hak tanah. Salah satu bentuk persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah tindakan penguasaan tanah tanpa izin dari pemilik atau pihak yang berhak. Tindakan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada ketegangan sosial, bahkan berujung pada proses hukum. Dalam konteks inilah, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian menjadi penting untuk memastikan bahwa

² Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta 2013, hlm. 226.

³ Djaja, J.S. *Hukum Pertanahan Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 109.

pelanggaran tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum positif Indonesia telah mengatur larangan dan sanksi terhadap tindakan penguasaan tanah tanpa izin melalui beberapa instrumen hukum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 Pasal 6 yang menjelaskan bahwa barang siapa tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah memakai tanah dapat dipidana kurungan atau dikenakan denda.⁴ Maka, penguasaan tanah tanpa izin sejatinya bukan sekadar pelanggaran administratif atau perdata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Hal itu tentunya akan berpengaruh pula dengan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tersebut.

Kepolisian sebagai salah satu pilar penegakan hukum memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut harus kondusif. Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres. Namun, pelaksanaan tugas tersebut di lapangan tidak jarang menemui kendala seperti keterbatasan alat bukti, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sering menjadi hambatan dalam mewujudkan proses hukum yang objektif dan tuntas. Selain itu, masih minimnya dokumentasi dan kajian ilmiah yang mengulas secara mendalam bagaimana aparat kepolisian menangani perkara penguasaan tanah tanpa

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Izin, Pasal 6.

izin di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan perhatian akademik terhadap isu ini.

Situasi serupa terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Desa Rappang, Kecamatan Tapango. Masyarakat setempat menghadapi persoalan penggunaan tanah oleh pihak ketiga tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Meskipun kasus ini telah dilaporkan dan ditangani oleh Satreskrim Polres Polewali Mandar, namun belum ada kajian yuridis yang secara komprehensif mengkaji bagaimana proses penanganan tersebut dilakukan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta strategi apa yang seharusnya diterapkan untuk memastikan keadilan hukum bagi para pihak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang peran Polri dalam penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di wilayah lain. Ferdi (2020) misalnya, mengkaji terkait penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tersebut oleh kepolisian telah sesuai prosedur, namun masih terkendala pembuktian, sumber daya manusianya dan budaya hukum. Sementara Yuniar (2024) dalam penelitiannya di Banyuasin menemukan lemahnya koordinasi antara kepolisian dan lembaga pertanahan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh secara spesifik bagaimana penanganan serupa dilakukan di konteks geografis dan sosial budaya Kabupaten Polewali Mandar. Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada lokasi, pendekatan analisis yuridis-empiris, serta fokus pada strategi kelembagaan yang adaptif terhadap konteks lokal.

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian yuridis terhadap proses penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin oleh aparat kepolisian di wilayah pedesaan Sulawesi Barat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas Satreskrim Polres Polewali Mandar dalam menangani perkara sejenis secara transparan dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Atas Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Izin: Tanah Di Desa Rappang Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa persoalan yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar yang sedang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan strategi dalam penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memberikan arah terhadap hasil penelitian yang diinginkan dan untuk memberikan gambaran secara obyektif dan mendalam meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar yang sedang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar.
2. Untuk menganalisis kendala dan strategi dalam penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin oleh Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar di Desa Rappang, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan studi kepolisian khususnya di bidang penegakkan hukum, khususnya pada penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin oleh penyidik Satuan Reskrim di tingkat Polres, sehingga dalam penanganannya dapat ditangani secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat praktis yang nyata, khususnya bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta masyarakat yang berkaitan langsung dengan persoalan penguasaan tanah tanpa izin. Hasil

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme penanganan perkara yang telah dilakukan, baik dari segi prosedur hukum maupun strategi penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara akademik, tetapi juga memiliki daya guna langsung dalam meningkatkan kualitas penegakkan hukum pertanahan di kabupaten Polewali Mandar.

E Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah narasi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan aspek utama yang dikaji dalam suatu penelitian, meliputi faktor kunci, konsep, serta asumsi dasar yang dapat mengorganisir seluruh penelitian, beserta hubungan yang diasumsikan antar elemen tersebut⁵. Sebagai struktur konseptual, kerangka ini dirancang tidak hanya sebagai sebuah pemetaan aspek yang akan diteliti dan mengapa, tetapi juga berfungsi sebagai teori tentatif yang akan membimbing seluruh desain penelitian⁶. Dengan begitu, kerangka konseptual dalam penelitian ini berperan sebagai landasan berpikir yang membentuk koherensi internal dari penelitian, sehingga dapat menjaga keterkaitan antara desain, data, analisis, dan interpretasi secara rasional serta konsisten sepanjang proses penelitian berlangsung⁷. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman, maka diperlukan definisi konseptual dalam tesis ini, antara lain:

⁵ Maxwell, J. A. *Conceptual framework: What do you think is going on?* In J. A. Maxwell, *Qualitative research design: An interactive approach*, Sage Publication, 2005, hlm. 33

⁶ *Ibid*, hlm. 34

⁷ Ravitch, Sharon M., and Matthew Riggan. *Reason & rigor: How conceptual frameworks guide research*. Sage publications, 2016, hlm. 5

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah kajian yang berfokus pada analisis norma hukum positif, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin yang relevan dengan objek penelitian.⁸ Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis berarti menelaah dasar hukum, kewenangan serta prosedur penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar. Pada kerangka konseptual penelitian, tinjauan yuridis dipahami sebagai analisis sistematis terhadap norma hukum yang berlaku, kewenangan lembaga penegak hukum serta implementasinya dalam praktik penyidikan kasus penguasaan tanah tanpa izin di Kab. Polewali Mandar. Dengan konsep ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik di lapangan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan norma hukum positif, asas keadilan serta tujuan hukum (*rechtsidee*) yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2. Pengertian Tanah

Dalam perspektif hukum agraria Indonesia, istilah tanah diketahui memiliki pengertian khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Menurut isi dari Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa tanah merupakan permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi sebagai kesatuan dengan ruang di atasnya, tubuh bumi di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

⁸ Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2007. hlm. 15.

3. Penguasaan Tanah Tanpa Izin

Penguasaan tanah yang dilakukan tanpa izin, baik dilihat dalam perspektif hukum positif maupun hukum islam, dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah. Terutama, apabila melihat dari sudut pandang hukum Islam, tanah pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dan manusia yang memanfaatkannya hanya diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah)⁹. Oleh sebab itu, penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya dikategorikan sebagai perbuatan zalim yang diharapkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Turmudzi, Nasā'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah yang menegaskan bahwa siapa pun yang mengambil sejengkal tanah secara zalim akan dibebani dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat¹⁰. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, peraturan penguasaan tanah tanpa izin dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

4. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah salah satu fungsi yang sangat fundamental, terutama dalam sistem peradilan pidana yang ditujukan untuk mewujudkan tertib hukum, keadilan, serta kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, penegakkan hukum dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dimana

⁹ Muhibbin, Mohammad. *"Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah."* Al-Risal, S.H.ah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2017.

¹⁰ *Ibid.*

kepolisian memegang peranan sentral, sesuai peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang tersebut, kepolisian berfungsi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban. Dalam penegakkan hukum pidana, Polri melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang didalamnya termasuk penguasaan tanah tanpa izin.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman (1975) menegaskan bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai seperangkat aturan formal, melainkan harus dipahami sebagai suatu sistem sosial yang hidup, bekerja, dan dipengaruhi oleh masyarakat luas.¹¹ Friedman juga menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum.

Pertama, substansi hukum atau *substance of law* meliputi aturan, norma, serta pola perilaku yang menjadi isi dari hukum itu sendiri, baik yang tertulis dalam peraturan maupun yang tercermin dalam praktik sehari-hari, sehingga dapat menjadi pedoman dalam interaksi masyarakat maupun penyelenggara negara.¹² Dalam kerangka Friedman, substansi hukum disebut juga sebagai

¹¹ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. 1975

¹² Friedman, Lawrence, M. *Ibid*. 1975

sistem substansial, yaitu sebuah elemen yang menentukan apakah hukum dapat dijalankan secara efektif ataupun tidak. Dengan kata lain, substansi hukum sudah menyediakan “isi” dari sistem hukum, namun keberadaannya sajak di kehidupan nyata belum cukup, sehingga diperlukan dukungan struktur dan kultur hukum.¹³

Kedua, struktur hukum atau *structure of law* yang merujuk pada kerangka kelembagaan dan aparat penegak hukum yang berfungsi menjalankan aturan tersebut, seperti pengadilan, lembaga legislatif, kepolisian, dan mekanisme proseduralnya. Struktur inilah yang menentukan bagaimana hukum diorganisasikan dalam diimplementasikan secara formal atau sebuah kerangka kelembagaan yang menopang sistem hukum. Friedman (1975) menegaskan bahwa struktur hukum merupakan bagian yang relatif statis dari sistem hukum.¹⁴ Dalam kerangka ini direpresentasikan sebagai kerangka tubuh yang dapat menjaga keberlangsungan sistem. Namun, efektivitas struktur bergantung pada kualitas aparat yang menjalankannya. Sehingga., regulasi yang baik sekalipun tidak akan berjalan apabila aparat yang bertugas tidak kompeten, independen, atau berintegritas. Sebaliknya, apabila struktur yang kuat disertai dengan aparat yang kredibel, maka dapat dipastikan hukum diterapkan secara adil dan konsisten.

Ketiga, kultur hukum atau *legal culture* adalah sebuah sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, baik dari kalangan internal penegak

¹³ Sari et al., "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244

¹⁴ *Ibid.*

hukum maupun eksternal masyarakat luas, yang pada akhirnya mempengaruhi sejauh mana hukum dapat diterima, dipatuhi, atau bahkan diabaikan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa budaya hukum tidak mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap hukum di atas kertas, melainkan juga memanifestasikan hukum sebagai fakta sosial yang hidup.¹⁵

Secara keseluruhan, teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum hanya dapat terwujud apabila ketiga komponen ini berjalan secara seimbang, sehingga, substansi hukum harus dirumuskan dengan jelas dan berlandaskan filosofi yang kuat, struktur hukum harus ditopang oleh aparat yang profesional dan berintegritas serta kultur hukum harus mencerminkan internalisasi nilai hukum dalam masyarakat.¹⁶ Apabila salah satu dari ketiga elemen tersebut tidak berfungsi. Maka, hukum tidak akan mampu bekerja sesuai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, teori yang dikemukakan oleh Friedman dapat memberikan kerangka analisis yang holistik, yang tidak hanya menilai hukum dari teks normatifnya, tetapi juga dari dimensi kelembagaan dan budaya sosial yang melingkupinya.

2. Teori *Legal Pluralism*

Legal pluralism atau pluralisme hukum merupakan konsep yang merepresentasikan keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu ruang sosial tertentu¹⁷. Dalam sejarah,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tamanaha, Brian Z. *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press, 2021, hlm.1

menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan fenomena baru, karena sebenarnya sudah hadir selama ribuan tahun dalam berbagai bentuk, seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan hukum komunitas etnis. Di masa lalu, keragaman bentuk hukum ini seringkali dianggap normal dan tidak memerlukan istilah khusus untuk menjelaskannya. Namun, dalam setengah abad terakhir, para akademisi mulai memformalkan konsep ini sebagai objek kajian tersendiri, selain itu, konsep ini juga ditujukan untuk menganalisis interaksi serta ketegangan antara hukum negara dan hukum non-negara, termasuk dalam isu-isu agraria dan pengolahan tanah.

Dalam kerangka teoritisnya, pluralisme hukum tidak hanya melihat hukum sebagai perangkat formal negara, tetapi juga meliputi norma serta praktik yang hidup di dalam masyarakat¹⁸. Dimana bentuk tersebut dapat ditemukan pada tingkat desa, kota, regional, bahkan internasional. Selain itu, pluralisme hukum juga hadir dalam bentuk hukum adat, agama, hukum tertulis, maupun hukum kebiasaan. Dalam konteks agraria, keberadaan hukum adat turut serta melandasi landasan argumentasi, terutama berkaitan dengan pengaturan hak pemilik, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang berjalan secara berdampingan, atau bahkan bertentangan dengan hukum agraria nasional seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Namun pada akhirnya, perbedaan ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum, terutama saat terjadi sengketa penguasaan tanah tanpa izin.

¹⁸ Swenson, G. Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 2018, 20(3), hlm. 442

Lebih lanjut, Swenson¹⁹ menegaskan hubungan antara pluralisme hukum dengan *rule of law*, yang dapat dipahami secara *thin* atau *thick*. Dalam konsep *thin* dijelaskan bahwa hukum harus jelas, stabil, dan berlaku untuk semua, sedangkan konsep *thick* mencakup dimensi kelembagaan, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan, dalam praktik nyata, penerapan *rule of law* pada masyarakat dengan pluralisme hukum memerlukan keterlibatan baik aktor negara maupun non-negara. Di wilayah seperti Polewali Mandar, penerapan hukum tanah seringkali memerlukan pengakuan terhadap legitimasi hukum adat di samping hukum formal negara, agar penegakan hukum tidak menimbulkan resistensi sosial.

Guna membahas permasalahan sengketa tanah, Swenson²⁰ menawarkan 4 (empat) interaksi antara sistem hukum negara dan non-negara, antara lain 1) *combative* (konfrontatif), 2) *competitive* (bersaing), 3) *cooperative* (kooperatif), dan 4) *complementary* (saling melengkapi). Dalam konteks sengketa tanah, interaksi ini bisa terlihat ketika aparat penegak hukum negara (misalnya Satreskrim) harus berhadapan dengan klaim masyarakat yang berlandaskan hukum adat atau hukum agama. Sengketa penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang, dan Kec. Tapango dapat dianalisis menggunakan tipologi ini untuk melihat apakah hubungan antara hukum negara dan hukum adat bersifat konfrontatif atau justru kooperatif.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 445

²⁰ *Ibid*.

Kemudian, agar dapat menganalisis lebih lanjut mengenai pluralisme hukum, Swenson²¹ mengidentifikasi 5 (lima) strategi pendekatan, antara lain: 1) *bridging* (menjembatani), 2) *harmonization* (harmonisasi), 3) *incorporation* (integrasi), 4) *subsidization* (dukungan), dan 5) *repression* (penekanan). Dalam kasus agraria, strategi harmonisasi dan integrasi sering diupayakan dengan mengakomodasi ketentuan hukum adat ke dalam kebijakan pertanahan negara, misalnya melalui pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA. Namun, strategi penekanan juga muncul ketika hukum adat dipandang bertentangan secara fundamental dengan hukum nasional, sehingga berpotensi memicu kriminalisasi.

Singkatnya, kerangka teori pluralisme hukum dalam konteks pembahasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai penanganan perkara tanah tanpa izin tidak bisa dilepaskan dari konteks keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat. Dalam penelitian kasus di Polewali Mandar, perlu dianalisis bagaimana hukum formal (KUHP, UUPA) berinteraksi atau berbenturan dengan norma adat setempat. Menurut Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia, sengketa tanah yang tidak mempertimbangkan hukum adat berpotensi kehilangan legitimasi sosial, sehingga penyelesaiannya tidak efektif. Oleh karena itu, Satreskrim Polres Polewali Mandar, dalam menangani perkara tersebut, harus mempertimbangkan strategi yang mampu

²¹ *Ibid.*

menjembatani antara hukum negara dan hukum adat, demi mencapai keadilan substantif dan menghindari konflik berkepanjangan²².

3. Teori *Structuration*

Teori strukturasi atau *structuration theory* yang dikembangkan oleh Anthony Giddens adalah salah satu pendekatan sosiologis yang menggabungkan konsep *agency* dan *structure* dalam suatu hubungan timbal balik yang saling berkaitan satu sama lain. Giddens²³ dalam hal ini menolak dikotomi tradisional yang memisahkan struktur sebagai entitas statis dengan agen sebagai pelaku independen, sehingga dalam kerangka berpikirnya, Giddens menegaskan bahwa keduanya terikat dalam proses *structuration*, di mana struktur membatasi sekaligus memungkinkan tindakan, sementara tindakan mereproduksi dan/atau mengubah struktur. Berdasarkan hal tersebut, maka teori ini dinilai relevan, terutama untuk memahami proses penegakan hukum terhadap penguasaan tanah tanpa izin, karena praktik aparat kepolisian tidak hanya dibentuk oleh norma dan aturan hukum, tetapi juga mempengaruhi reproduksi struktur hukum dan sosial di masyarakat.

Menurut pandangan Giddens²⁴, *agency* merujuk pada penjelasan mengenai kemampuan agen sosial untuk bertindak "melakukan sesuatu secara berbeda" pada setiap titik dalam rangkaian tindakan sosial. Dalam pembahasan ini, agen dipandang sebagai subjek yang reflektif, rasional, dan memiliki kapasitas

²² Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta 2013, hlm. 226.

²³ Whittington, Richard. "Giddens, structuration theory and strategy as practice." *Cambridge handbook of strategy as practice*. 2010, hlm. 145

²⁴ Chatterjee et al. "Anthony Giddens and structuration theory." In *Management, organizations and contemporary social theory*, Routledge, 2019, hlm.33

memahami konteks struktural yang melingkupinya, bukan sekadar “*cultural dopes*” yang pasif. Sementara itu, *structure* mencakup seperangkat aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang membentuk pola interaksi sosial. Struktur bersifat dualis, produk dari tindakan sosial sekaligus kerangka yang membentuk tindakan tersebut.²⁵ Lebih lanjut, dalam konteks penelitian ini, aparat kepolisian diidentifikasi sebagai agen yang menginterpretasikan aturan hukum terkait tanah, namun tindakan mereka juga dibentuk oleh struktur hukum yang berlaku.

Kemudian, Giddens²⁶ membagi struktur ke dalam tiga dimensi utama, yaitu 1) *signification*; 2) *legitimation*; dan 3) *domination*. *Signification* menghasilkan makna melalui bahasa dan simbol, seperti istilah “tanah tanpa izin” yang dimaknai secara hukum dan sosial. *Legitimation* membentuk tatanan moral melalui norma, nilai, dan sanksi yang melekat dalam interaksi sosial. Sedangkan *domination* berkaitan dengan produksi dan penggunaan kekuasaan melalui pengendalian sumber daya, baik dalam bentuk otoritas maupun kepemilikan properti. Dalam kasus tanah tanpa izin, ketiga dimensi ini tampak dalam praktik polisi yang menafsirkan aturan hukum, memastikan legitimasi tindakannya sesuai norma, dan menggunakan kewenangan hukum untuk mengendalikan sengketa.

²⁵ Whittington, *Ibid*, 2010, hlm 145

²⁶ Lamsal, Mukunda. "The structuration approach of Anthony Giddens." *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology* 5. 2012, 114

Elliott²⁷ menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep *reflexivity* menjadi pilar penting teori strukturalisasi, yaitu kemampuan agen untuk terus memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan tindakannya berdasarkan pengetahuan dan informasi baru. Sedangkan, agen menggunakan menggunakan *practical consciousness* (pengetahuan tacit yang diambil *for-granted*) dan *discursive consciousness* (pengetahuan yang dapat diartikulasikan) untuk mempertahankan atau mengubah pola interaksi yang ada²⁸. Sehingga, dapat dilihat dalam praktik penegakan hukum aparat kepolisian memanfaatkan reflektivitas untuk menilai strategi penyelesaian kasus, termasuk memilih jalur pidana murni atau mediasi sesuai dengan dinamika sosial di Desa Rappang.

Namun, meskipun agen memiliki kapasitas untuk bertindak, Giddens²⁹ menegaskan bahwa tindakan tersebut dibatasi oleh dimensi spasial, baik horizontal (kategori aktivitas sosial) maupun vertikal (stratifikasi kekuasaan) dan oleh konteks struktural yang sudah ada. Namun, pada akhirnya interaksi berulang juga memberi peluang untuk memodifikasi struktur. Pada penelitian ini, penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Polewali Mandar bukan hanya penerapan pasif aturan, tetapi juga berpotensi mengubah persepsi masyarakat tentang legalitas penggunaan tanah, sehingga mempengaruhi pembentukan struktur hukum lokal di masa depan.

²⁷ Elliott, Anthony. "Structuration theories: Giddens and Bourdieu." In *Routledge handbook of social and cultural theory*, Routledge, 2020, hlm.60

²⁸ Chatterjee et al. "Anthony Giddens and structuration theory." In *Management, organizations and contemporary social theory*, Routledge, 2019, hlm.64

²⁹ *Ibid*, hlm.66

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa teori strukturasi menawarkan pendekatan *full-spectrum research* yang memadukan analisis institusional berskala luas dengan studi mikro atas praktik agen di lapangan. Sehingga, teori ini dapat membantu penulis untuk memahami bahwa proses penegakan hukum terhadap tanah tanpa izin tidak hanya dipandu oleh teks hukum, tetapi juga oleh praktik dan interaksi sehari-hari antara aparat, masyarakat, dan pihak terkait. Dengan demikian, teori ini memungkinkan analisis yang menyingkap bagaimana praktik penegakan hukum di Polres Polewali Mandar berkontribusi pada reproduksi atau perubahan struktur hukum dan sosial, termasuk dinamika legitimasi, kekuasaan, dan makna hukum di tingkat lokal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan hukum empiris. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena relevan, terutama dalam membantu penelitian untuk mengungkap fenomena hukum secara mendalam melalui interaksi langsung dengan realitas sosial di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat iteratif dan emergent, artinya proses penelitian tidak berjalan secara linier, melainkan melalui perbandingan bolak balik antara data dan teori, serta membiarkan data untuk “berbicara”, terutama untuk mengungkap pola atau proses yang ada. Hasil penelitian tidak ditentukan sejak awal, melainkan akan terus berkembang seiring analisis yang dilakukan, sehingga akan ada

kemungkinan ditemukannya pemahaman baru, temuan yang tidak terduga, atau konsep yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya.

Oleh sebab itu, secara lebih lanjut penelitian ini berfokus pada pendekatan hukum empiris, terutama untuk memandang hukum sebagai fenomena sosial yang keberlakuannya dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor sosial lainnya. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks atau norma yang dimuat dalam undang-undang, namun juga dipahami dalam konteks implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggabungkan kajian ilmu hukum dengan ilmu sosial untuk memahami bagaimana norma hukum dijalankan, ditafsirkan, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial.

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum empiris ditujukan untuk menemukan serta menjelaskan secara mendalam mengenai interaksi antara hukum dengan masyarakat, serta mengungkap dimensi sosial, budaya, dan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku hukum. Metode ini dinilai tepat untuk dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang sudah diketahui, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menggali secara kritis hal-hal yang belum terungkap, atau bahkan menantang pandangan umum yang ada.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan undang-undang atau *statute approach* merupakan salah satu metode utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini

biasanya dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini diteliti. Marzuki (2010) dalam hal ini menekankan bahwa penelaahan ini tidak akan berhenti hanya pada identifikasi aturan yang relevan, melainkan juga mencakup analisis konsistensi dan kesesuaian antara peraturan.³⁰ Dalam konteks penelitian praktis, pendekatan undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau bahkan antara undang-undang dengan konstitusi. Hasil tersebut dapat menjadi dasar argumentasi untuk memberikan solusi atas isu hukum yang dihadapi.

Sementara itu, dalam konteks penelitian akademis, pendekatan undang-undang tidak hanya berhenti pada aspek formal, melainkan juga menekankan pencarian *ratio legis* (alasan pembentukan) dan dasar ontologis dari suatu undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menangkap filosofi hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu regulasi. Dengan memahami landasan filosofis tersebut. Pendekatan ini juga dapat membantu peneliti dalam memahami arah kebijakan hukum pembentuk undang-undang, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif serta kritis. Lebih jauh lagi, *statute approach* menuntut peneliti untuk tidak sekedar membaca teks undang-undang secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini

³⁰ Marzuki & Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 93-

penting agar dapat dilihat melalui hukuman sistematis antara regulasi tertinggi dengan regulasi di bawahnya.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilandasi oleh sejarah. Dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan historis, biasanya akan lebih memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penelitian yang lebih objektif, karena seorang peneliti akan lebih memahami permasalahan hukum yang sedang diteliti. Belum lagi, dalam proses penelitian biasanya peneliti juga akan memperoleh data sejarah hukum yang konkrit, baik dari sejarah hukumnya maupun sejarah penetapan peraturan perundang-undang.³¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan ini memiliki kedudukan yang penting, karena putusan hakim pada dasarnya bukan hanya sebuah penyelesaian sengketa konkret, melainkan juga sebagai sarana untuk memahami penerapan hukum dalam praktik di kehidupan nyata.³² Sehingga, dengan mempelajari putusan, peneliti dapat menilai

³¹ Erlinayanti, N. K. S. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Masa Percobaan Kerja (Probation) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar), 2022, hlm.12

³² Marzuki & Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 93-94

bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, bahkan dikembangkan oleh hakim.

Dalam konteks sistem hukum yang ada di Indonesia, diketahui telah menganut tradisi hukum *civil law*, dimana posisi putusan pengadilan memang secara formal tidak menjadi sumber hukum utama sebagaimana dalam sistem *common law*. Namun demikian, dalam praktik - yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang konsisten dalam menangani kasus serupa, hal ini dapat berfungsi sebagai sumber rujukan yang penting. Hal ini dikarenakan, hakim seringkali menghadapi kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau adanya perbedaan tafsir antar peraturan. Oleh sebab itu, pendekatan kasus dapat membantu peneliti untuk menemukan pola peraturan hukum serta menganalisis konsistensi logika hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.³³

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, keberhasilan analisis sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan, oleh sebab itu, dalam metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman para narasumber secara mendalam, dapat menelusuri proses pengambilan keputusan, dan mengungkap secara rinci bagaimana suatu intervensi atau

³³ Hidayat, A. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem Tentang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 2021, 7 (2), hlm. 124.

tindakan dapat mempengaruhi suatu keadaan.³⁴ Guna mencapai pemahaman yang komprehensif tersebut, maka diperlukan data yang bersifat holistik, kaya, dan bernuansa, sehingga tema-tema serta temuan dalam penelitian dapat muncul secara alami melalui proses analisis yang komprehensif. Oleh sebab itu, bagian ini akan menguraikan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yakni data primer.

b. Bahan Hukum yang Digunakan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa dasar hukum yang mampu membantu penulis dalam melihat pokok permasalahan penelitian, antara lain:

- a) Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Selain peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, penelitian ini juga dilengkapi data primer yang diperoleh dari sumber

³⁴ Barrett, David, and Alison Twycross. *"Data collection in qualitative research."* Evidence-based nursing 21, 2018, hlm. 63

pertama dengan melalui hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis melibatkan beberapa informan sebagai subjek penelitian, yaitu:

Tabel 1 Data Narasumber Penelitian

No	Jabatan	Narasumber
1.	Penyidik Reskrim	Brigpol R
		Brigpol HE
2.	Badan Pertanahan Nasional	S
3.	Jaksa Penuntut Umum	Y
4.	Pelapor	SY
5.	Terlapor	P
		SL

Sumber data: Olahan pribadi penulis

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur hukum, dokumentasi, catatan peradilan (yurisprudensi), karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, dan sumber lain yang relevan seperti 1) surat keterangan kepemilikan tanah; 2) surat putusan perkara; 3) surat ajuan tanah ke kelurahan; dan 4) berkas P21 yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dengan mempelajari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut, diharapkan dapat valid serta berlandaskan pada teori serta konsep yang sesuai untuk menjelaskan dan menganalisis data yang sudah ada.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier dalam penelitian ini bersumber dari bersumber dari glosarium yang memuat istilah hukum (dalam dunia peradilan) serta glosarium peraturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur melalui proses tanya jawab. Dalam hal ini, peneliti memastikan bahwa informan yang dipilih memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, khususnya agar dapat menjawab semua pertanyaan penelitian guna mendukung proses penelitian.³⁵ Oleh sebab itu, narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini dinilai sudah mampu memberikan informasi faktual serta memiliki kualifikasi dan pengetahuan yang mendukung. Dalam proses wawancara, narasumber yang berkontribusi dalam proses penelitian dapat menunjukkan motivasi, terutama untuk mengungkap kejadian atau kondisi yang sesungguhnya. Perlu ditekankan, bahwa metode wawancara yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif ditujukan untuk mempertimbangkan hasil temuan ke dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam dan kritis dalam prosesnya.³⁶ Lebih lanjut lagi, dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah percakapan yang

³⁵ Hollway, Wendy, and Tony Jefferson. *Doing qualitative research differently: Free association, narrative and the interview method*. Sage, 2000.

³⁶ Alshenqeeti, Hamza. "Interviewing as a data collection method: A critical review." *English linguistics research* 3(1), 2014, hlm. 39-45.

ditunjukkan untuk mengumpulkan deskripsi tentang suatu permasalahan atau fenomena yang dialami oleh narasumber.

Agar proses wawancara dapat berjalan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam penelitian, peneliti merancang panduan wawancara yang berisikan berbagai pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap informan serta dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang muncul di lapangan. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti mencatat seluruh jawaban yang diberikan oleh informan. Sehingga, proses wawancara dapat dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran fenomena yang lebih mendalam. Selain itu, peneliti juga berupaya agar informan tetap merasa nyaman serta bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai isu yang sedang diangkat dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang dilakukan secara bertahap dan tersistematis.³⁷ Berikut adalah tahapan metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini:

- c. Transkrip data, yaitu mengubah rekaman wawancara atau catatan lapangan menjadi teks tertulis dalam bentuk verbatim.
- d. Mengorganisir data, pada tahap ini setiap data diberi kode atau nomor untuk memudahkan pelacakan, serta identitas asli narasumber akan diganti dengan pseudonim guna menjaga kerahasiaan data pribadi

³⁷ Lacey, Anne, and Donna Luff. *Qualitative data analysis*. UK: Trent Focus Group, 2001, hlm.19-27

narasumber. Berdasarkan hal tersebut, dokumen yang memuat identitas asli narasumber akan disimpan secara aman dan bersifat rahasia, kemudian data akan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, misalkan berdasarkan baris, kalimat, atau paragraf. Sehingga mudah untuk dianalisis, baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif.

- e. Reliabilitas dan validitas analisis, penelitian ini menerapkan prinsip rigor dengan beberapa strategi, yaitu triangulasi guna membandingkan data dari berbagai sumber dan validasi responder, terutama untuk memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi interpretasi peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai tesis ini, peneliti menguraikan langkah-langkah penulisan tesis ini dengan menggunakan sistematika penulisan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis menjelaskan secara umum terkait latar belakang permasalahan yang menjadi landasan kajian penulis mengenai tinjauan yuridis atas penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin oleh Satreskrim Polres Polewali Mandar. Selain itu, bab ini juga menguraikan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penulisan penelitian baik secara akademis maupun praktis, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisannya. Dengan demikian

diharapkan pembaca akan memahami dan memperoleh gambaran umum tentang materi penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini memuat tentang kepustakaan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam meneliti, selanjutnya adalah kepustakaan konseptual yang akan memberikan penjelasan teori dan konsep yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti yang meliputi penjelasan tentang tinjauan yuridis terkait tindak pidana, penguasaan tanah tanpa izin dan perspektif hukum islam atas tanah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan bagian utama yang memuat hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis, objektif, serta logis. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan temuan penelitian sekaligus mengaitkannya dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dalam konteks tesis berjudul “Tinjauan Yuridis atas Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Izin: Tanah di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar,” hasil penelitian mencakup tiga pokok bahasan utama, yaitu penanganan perkara tanah tanpa izin oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Polewali Mandar, kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perkara, serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Seluruh hasil penelitian harus disajikan secara runtut dan

objektif sesuai dengan urutan rumusan masalah, disertai analisis mendalam mengenai efektivitas tindakan hukum yang dilakukan serta relevansinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan dilakukan dengan menafsirkan makna hasil penelitian, mengaitkannya dengan teori penegakan hukum dan asas-asas keadilan, serta menunjukkan sejauh mana tujuan penelitian telah tercapai. Dengan demikian, Bab III tidak hanya menyajikan data empiris mengenai praktik penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang, tetapi juga memberikan analisis yuridis yang komprehensif dan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan agraria, yang menjadi dasar penarikan kesimpulan pada bab selanjutnya.

BAB IV **PENUTUP**, bab terakhir merupakan kesimpulan dan saran penulis kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hasil yang diperoleh penulis selama proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Secara yuridis, tanah tidak hanya dipahami sebagai benda fisik, namun juga sebagai objek hak yang memiliki dimensi hukum dan sosial. Namun, tanah adalah salah satu kebutuhan mendasar yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya sebagai tempat tinggal, tempat usaha perkebunan, usaha pertanian, dan lainnya. Sehingga diperlukan kepastian hukum di bidang pertanahan. Merujuk pada pernyataan Sumardjono³⁸ diketahui bahwa hak atas tanah mencakup kewenangan untuk memanfaatkan permukaan bumi, beserta ruang di atasnya dan tubuh bumi di bawahnya, sejauh diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tersebut. Namun, dalam perspektif hukum agraria Indonesia, istilah tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UPPA) No. 5 Tahun 1960 diketahui memiliki pengertian khusus. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UPPA dijelaskan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi sebagai kesatuan dengan ruang di atasnya, tubuh bumi yang berada di bawahnya, maupun kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan permukaan bumi tersebut beserta bagian-bagiannya secara terbatas sesuai peruntukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian lebih khusus lagi, pengertian tanah yang dimuat dalam UUPA merujuk pada permukaan bumi sebagai

³⁸ Maria., S. W., Sumardjono. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008

objek hak, sedangkan dalam arti yang lebih luas lagi, tanah dijelaskan sebagai bagian dari pengertian agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam lainnya. Kemudian, dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA memuat penjelasan mengenai macam-macam hak atas tanah, antara lain 1) hak milik; 2) hak guna usaha; 3) hak guna bangunan; 4) hak pakai; 5) hak sewa; 6) hak membuka tanah; dan 7) hak memungut hasil hutan. Semua hak yang dimuat dalam UUPA tersebut bersumber dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA, khususnya yang menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur, mengurus, serta mengawasi segala peruntukan, penggunaan, hingga pemeliharaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tanah dalam hukum Indonesia dipandang bukan hanya sebagai sekedar aset individu, tetapi juga sebagai sumber daya yang strategis dan harus dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Konsep tanah yang diatur dalam UUPA ini diketahui telah menjadi dasar dalam berbagai kebijakan pertanahan di Indonesia. Sehingga, pemahaman tentang tanah diketahui tidak hanya mencakup dimensi fisik serta ekonomi, tetapi juga meliputi aspek hukum, sosial, dan politik. Berdasarkan landasan tersebut, maka pengaturan dan pemanfaatan tanah akan diarahkan untuk memenuhi hak individu sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat luas, sehingga tercapai tujuan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1) Hak Milik Tanah

Hak milik tanah merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang paling kuat, penuh, dan turun-temurun, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak ini diketahui dapat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemegang tanha, terutama untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan tanah tersebut, tentu saja hak tersebut tetap harus memperhatikan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Dalam perspektif konstitusional, jaminan atas hak milik tanah dilandasi oleh peraturan yang dimuat dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, yakni menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum yang adil³⁹.

Dalam kacamata hukum internasional, dijelaskan bahwa meskipun tidak ada perjanjian atau deklarasi yang secara eksplisit menetapkan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia, konsep *land right* mencakup hak untuk menguasai, menggunakan, menikmati hasil, mengalihkan, menyewakan, atau mewariskan tanah⁴⁰. Sehingga, hak milik tanah, dapat dijelaskan sebagai bagian dari hak kebendaan, yang mana akan relevan apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap kepemilikan yang sudah ada, namun hal tersebut tidak secara otomatis

³⁹ Pramesti, Gita Silva. "Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 44-45

⁴⁰ Gilbert, Jérémie. "Land rights as human rights: the case for a specific right to land." *SUR-Int'l J. on Hum Rts.* 10 (2013): 115-117

mencakup hak memperoleh tanah baru. Lebih lanjut, jaminan hak tanah yang dijelaskan secara historis adalah salah satu pemicu lahirnya sistem hak asasi manusia modern, khususnya dalam upaya melindungi pemilik tanah dari kekuasaan absolut penguasa.

Kemudian, apabila dilihat berdasarkan perspektif filsafat hukum dan budaya, kepemilikan tanah memiliki makna yang melampaui dimensi ekonomi. Locke⁴¹ menjelaskan tanah sebagai sumber kemakmuran, sedangkan dalam pandangan Islam sendiri, tanah memiliki sifat komunal yang harus dikelola untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks Indonesia, tanah dipahami sebagai anugerah Tuhan yang dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Singkatnya, apabila melihat hubungan manusia dengan tanah dapat bersifat religius-magis, dimana sebenarnya kepemilikan tidak hanya diakui dari aspek fisik penguasaan, tetapi juga dari hubungan spiritual dan kultural.

Dengan demikian, hak milik tanah di Indonesia memiliki tiga dimensi utama: dimensi yuridis yang menjamin kepastian hukum, dimensi historis-internasional yang mengaitkan kepemilikan tanah dengan perlindungan hak asasi manusia, dan dimensi filosofis-budaya yang memandang tanah sebagai entitas bernilai spiritual dan sosial. Kombinasi ketiga dimensi ini menjadikan hak milik tanah sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan

⁴¹ Dalam Fuad, Fokky, Heriyono Tardjono, Aris Machmud, Nizla Rohayah, and Prosper Maghucu. "Ownership of Land: Legal Philosophy and Culture Analysis of Land Property Rights." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 2 (2023): 105

keadilan agraria sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

2) Hak Pakai Tanah

Merujuk pada penjelasan yang dimuat dalam Pasal 2 Ayat (3) UUPA, hak pakai tanah di negara Indonesia dijelaskan sebagai salah satu hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai dari negara. Hak ini diketahui akan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah, termasuk tubuh bumi, air, dan ruang di atasnya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Merujuk pada pemahaman dalam hukum pertahanan, hak pakai berbeda dari hak milik yang bersifat absolut. Hak pakai memiliki karakteristik yang lebih terbatas dalam waktu dan lingkup penggunaannya.

Konsep ini sejalan dengan penjelasan Burdon⁴² yang menjelaskan adanya perbedaan antara perspektif agraris dan industrial dalam penggunaan lahan. Dari sudut perspektif industrial, tanah dilihat dari segi ekonomis yang berfungsi sebagai sarana produksi dan dapat dioptimalkan untuk keuntungan maksimal melalui praktik skala besar dan teknologi modern. Sebaliknya, melalui perspektif agraris lebih menekankan pada hubungan manusia dengan tanah sebagai entitas ekologis yang memiliki nilai intrinsik. Sehingga, dalam kerangka hak pakai, pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanfaatan

⁴² Burdon, Peter. "What is good land use: from rights to relationship." Melbourne University Law Review 34, no. 3 (2010): 710-711

umum serta keberlanjutan lingkungan cenderung selaras dengan prinsip agraris tersebut, karena hak ini pada dasarnya tunduk pada pembatasan demi kepentingan bersama dan kelestarian

Lebih dari itu, pengaturan hak pakai juga dapat dikaitkan dengan perkembangan mekanisme kontraktual dalam tata kelola penggunaan lahan sebagaimana dijelaskan oleh Selmi⁴³. Karena, dalam praktik internasional, diketahui muncul kecenderungan penggunaan perjanjian formal antara pemerintah dan pihak pengembang, di mana hak untuk memanfaatkan tanah dikaitkan dengan pemberian manfaat tertentu bagi publik, seperti penyediaan infrastruktur atau fasilitas umum. Konsep ini menunjukkan bahwa hak pakai tidak sekadar persoalan hak individu untuk menggunakan tanah, tetapi juga dapat menjadi instrumen kebijakan publik yang dinegosiasikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, hak pakai tanah bukan hanya kategori hukum statis, melainkan instrumen dinamis yang merefleksikan keseimbangan antara hak individu, kewajiban sosial, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kerangka hukum nasional melalui UUPA mengatur agar pemanfaatan hak pakai tanah selalu berada dalam koridor kepentingan umum, sementara kajian akademik internasional menunjukkan bagaimana praktik dan perspektif yang berbeda dapat mempengaruhi orientasi penggunaan hak tersebut di lapangan.

⁴³ Selmi, Daniel P. "The contract transformation in land use regulation." *Stan. L. Rev.* 63 (2010): 597-598

B. Penguasaan Tanah Tanpa Izin (Secara Umum dan dalam Perspektif Islam)

1. Landasan Hukum Positif di Indonesia

Penguasaan atau penggunaan tanah tanpa izin di negara Indonesia telah sah dinyatakan sebagai pelanggaran dalam peraturan nasional. Secara tegas, Perpu No. 51 Tahun 1960 menyatakan bahwa:

Pasal 2:

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”

Dengan ancaman Pidana kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda nominal sesuai dengan isi Pasal 6, yaitu:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
 - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

(3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.”

Namun, sanksi tersebut dianggap tidak proporsional dibandingkan dengan potensi kerugian korban dan tidak efektif sebagai pencegah, menurut beberapa peneliti, permasalahan penguasaan tanah tanpa izin ini dapat mendorong penyerobotan tanah menjadi lebih marak⁴⁴. Selain itu, terdapat banyak konflik yang telah muncul karena lemahnya sistem pendaftaran serta administrasi hak kepemilikan tanah. Meskipun sudah terdapat Peraturan BPN yang dimuat dalam Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1999 yang mengatur tata cara mediasi administratif atas sengketa pertahanan sebelum masuk ke ranah pengadilan formal. Oleh karenanya, perlu diperhatikan lebih dalam, bahwasanya keberadaan sanksi ringan serta prosedur administrasi yang panjang atau kompleks, pada akhirnya akan membuat korban seringkali tidak mengejar dalam penyelesaian hukum, bahkan dapat menimbulkan perasaan “impunitas relatif” yang dirasakan oleh pelaku dan mendorong terjadinya praktik perampasan hak yang lebih sistemik.

2. Landasan Hukum Islam

Dalam konteks historis, sistem penguasaan tanah di Indonesia telah mengalami evolusi sejak masa kolonial, ketika hak ulayat adat menjadi bentuk paling awal dari sistem kepemilikan yang bercorak komunalistik-religius.⁴⁵ Seperti yang dipahami, bahwa dalam hukum Islam, seluruh isi bumi

⁴⁴ Roni, Dkk, "Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kekuasaannya." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023).

⁴⁵ Ridho, Muhammad Rosyid. "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), hlm. 74

merupakan milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang diberikan amanah untuk menjaga dan mengelolanya dalam rangka kemaslahatan umat (maqāsid al-syarī‘ah)⁴⁶. Prinsip keadilan (‘adl) serta larangan zalim dalam hal ini sangat ditekankan, meliputi penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dianggap sebagai tindakan ghulūl atau pengambilan harta secara zalim dan akan mendapatkan kecaman tegas. Permasalahan tersebut juga dimuat dalam hadits yang menyebutkan bahwa:

“siapa mengambil sebatas tanah secara zalim, maka dihari kiamat akan dikenai beban tujuh lapis bumi”⁴⁷.

Konsep-konsep seperti al-iqtā’ (distribusi tanah oleh negara demi kepentingan umum), *ihyā’ al-mawāt* (menghidupkan tanah tak bertuan), beserta beberapa ketentuan syariat yang relevan, seperti syarat pemanfaatan, tanda batas, dan produktivitas telah menunjukkan bahwa legitimasi penguasaan tanah harus dilandasi pada manfaat nyata dan kontribusi terhadap masyarakat luas. Lebih lanjut lagi, dalam perspektif islam, penguasaan lahan tidak dapat dilepaskan dari tiga konsep dasar, yaitu 1) kepemilikan (*milkiyah*); 2) pengelolaan (*tasarruf*); dan 3) pendistribusian tanah (*tauzi’*)⁴⁸. Ketiga konsep tersebut membentuk kerangka hukum islam mengenai tanah atau yang disebut sebagai *ahkam al-aradhi*. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam berakar pada pengakuan bahwa seluruh bumi pada

⁴⁶ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

⁴⁷ Opcit, Muhibbin, Mohammad, 2017

⁴⁸ Nasution, Aisyah, and Tetty Marlina Tarigan. "Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (2022), hlm. 344

hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 284. Oleh sebab itu, hak milik manusia sebenarnya bersifat relatif dan terbatas, bukan mutlak. Karena, manusia diberi amanah untuk mengelola tanah sesuai dengan syariat, dan menjunjung tinggi tujuan utama untuk menghadirkan kemaslahatan sosial. Wahbah Az-Zuhaili⁴⁹ menjelaskan bahwa kepemilikan dalam islam adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariat, sehingga orang tersebut berhak menggunakan dan mengelolanya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya. Pandangan ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa hak milik individu tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan hak-hak sosial di sekitarnya.

Lebih jauh lagi, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tidak boleh ada benda atau tanah tanpa pemilik dan kepemilikan hanya dapat berpindah melalui mekanisme yang sah secara syar'i seperti jual beli, pewarisan, atau hibah. Oleh sebab itu, praktik penguasaan tanah negara tanpa persetujuan pemilik, sebagaimana terjadi dalam kasus-kasus sengketa agraria di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghashab* atau penyerobotan yang dilarang keras dalam hukum islam. Fenomena tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara batil, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa siapapun yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka akan ditenggelamkan dalam tanah tersebut pada hari kiamat⁵⁰. Dengan demikian, penguasaan tanah dalam Islam

⁴⁹ Nasution, Aisyah, and Tetty Marlina Tarigan. *Ibid.* (2022), hlm. 346

⁵⁰ Nasution, Aisyah, and Tetty Marlina Tarigan. *Ibid.* (2022), hlm. 346

tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga berdasarkan legitimasi moral dan keadilan sosial.

Aspek lain yang menjadi pembeda antara hukum positif dengan hukum Islam dalam penguasaan tanah adalah prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya agraria. Anam dkk⁵¹ menjelaskan bahwa dalam hukum Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan tanah, hal tersebut ditujukan agar pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Prinsip ini dapat dijadikan acuan bagi sistem agraria nasional, terutama dalam mengawasi praktik-praktik penyimpangan yang menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami dalam artian distributif, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan spiritual. Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah seharusnya dilakukan melalui prinsip musyawarah dan *ishlah* (rekonsiliasi) yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama, bukan semata-mata berdasarkan kekuatan hukum formal. Pendekatan ini, apabila diintegrasikan dengan sistem hukum agraria nasional, dapat memperkuat legitimasi sosial dan mengurangi konflik agraria yang berlarut.

Secara konseptual, penguasaan tanah dalam Islam bersifat komplementer antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Karena, kepemilikan individu diakui sejauh tidak menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya yang vital. Dengan demikian, hukum Islam memberikan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral.

⁵¹ Anam, Khurul, Abdullah Sani, La Jaudi, and Nuryati Solapari. "Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024), hlm. 363

Sebagaimana dinyatakan oleh Ridho⁵² bahwa prinsip komunalistik-religius dalam hak ulayat adat sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kepemilikan bukan sekedar hak, tetapi juga amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan. Oleh sebab itu, konsep kepemilikan tanah dalam Islam harus dapat dilihat sebagai *theocentric stewardship*, yaitu sistem kepemilikan yang berpusat pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penguasaan lahan dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga dimensi etis dan spiritual. Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem agraria nasional dapat menjadi solusi strategis untuk menata kembali sistem penguasaan tanah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagaimana terkandung dalam hukum Islam dapat memperkaya paradigma pengelolaan tanah di Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan legal-formalistik. Singkatnya, dapat dijelaskan bahwa dalam hukum Islam permasalahan penguasaan tanah tanpa izin tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga berkaitan dengan etika kepemilikan. Sehingga, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa setiap hak milik datang dengan kewajiban sosial, dimana sesungguhnya milik pribadi dilandasi solidaritas, bukan dominasi.

C. Penegakan Hukum

Dalam konteks penanganan konflik di Indonesia, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme formal, yang diatur secara langsung oleh peraturan perundang-

⁵² Ridho, Muhammad Rosyid. Op cit. (2022), hlm. 74

undangan. Dimana dalam hal ini, kepolisian memegang peranan sentral sesuai dengan isi dari UU No. 2 Tahun 2002, yang menjelaskan fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini termasuk pula penanganan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin oleh pihak yang tidak berhak atau tidak menguasai secara sah. Berdasarkan lingkup wewenang tersebut, dapat dijelaskan bahwa penegakkan hukum di Indonesia merupakan salah satu fungsi yang fundamental, terutama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, keadilan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut, konsep penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai sebuah proses formal dalam mengawasi serta menegakkan hukum. Dimana aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menggunakan otoritas yang diberikan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa aturan hukum harus dipatuhi. Kemudian, Conser, Paynich, dan Gingerich⁵³ menjelaskan bahwa fungsi penegakan hukum yang terjadi di Amerika Serikat saat ini relevan untuk dipahami sebagai konteks perbandingan, karena dalam prosesnya juga melibatkan kewenangan eksekutif untuk melaksanakan hukum, melindungi hak asasi masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial. Proses penegakkan hukum diketahui melibatkan beberapa tindakan mulai dari pencegahan pelanggaran sampai penindakan terhadap pelaku kejahatan, namun proses tersebut tetap memperhatikan keseimbangan antara kebebasan sipil serta keamanan publik. Dimana pemahaman ini juga dapat diadaptasi ke konteks

⁵³ Conser, James A., Rebecca Paynich, and Terry Gingerich. *Law enforcement in the United States*. Jones & Bartlett Publishers, 2011, p.2

penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, dimana aparat kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Dalam kasus tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin, penegakan hukum dijalankan melalui beberapa tahapan:

1. Tahap Laporan Polisi – Masyarakat atau pihak yang dirugikan mengajukan laporan kepada kepolisian terkait dugaan tindak pidana.
2. Tahap Penyelidikan – Aparat melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana serta memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
3. Tahap Penyidikan – Penyidik melakukan tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan tujuan menemukan tersangka dan dapat membuat terang perkara yang terjadi.

Lebih dalam lagi, penegakkan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah tanpa izin, sering kali berkaitan dengan kompleksitas permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia. Indra, Rafi, dan Handoko⁵⁴ menekankan bahwa konflik serta sengketa tanah yang marak terjadi tidak dapat dihindari seiring keterbatasan ketersediaan lahan serta peningkatan jumlah penduduk. Bahkan, permasalahan ini diperburuk oleh ketidakjelasan batas tanah, lemahnya perlindungan hukum atas hak kepemilikan, dan tumpang tindih klaim

⁵⁴ Indra, Mexsasai, Muhammad Rafi, and Tito Handoko. "The importance of strengthening land law enforcement in regulation of land registration." *Journal of Governance and Regulation* 13, no. 1 (2024), p. 74

yang seringkali juga berujung pada sengketa. Selain itu, minimnya koordinasi dalam administrasi pertahanan serta masih adanya tanah yang dikuasai tanpa izin resmi dinilai dapat timbul sebagai hambatan dalam penegakkan hukum. Pada akhirnya, situasi ini memerlukan penanganan tegas dari aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan preseden buruk dan merugikan pihak yang memiliki hak secara sah di mata hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perkara penguasaan tanah tanpa izin tidak hanya memerlukan ketegasan tindakan kepolisian sesuai prosedur hukum acara pidana, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan kebijakan pertanahan nasional, seperti program *One Map Policy* dan pendaftaran tanah sistematis (*PTSL*), guna meminimalkan potensi sengketa. Dalam konteks penelitian ini, peran Satreskrim Polres Polman menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah, sehingga dapat menjadi sarana efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Penanganan Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Izin di Desa Rappang
Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar yang Sedang Dilakukan oleh
Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut merupakan gambaran umum dari lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 1 Peta Kecamatan Tapango



Sumber Data: Diakses Melalui <https://share.google/images/ZgROPqRGDt3LLh1Jp>

a. Kondisi Geografis dan Sosial di Desa Rappang

Desa Rappang adalah salah satu dari tiga belas desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, desa ini terletak di bagian barat Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah sekitar 6,30 km², berada pada daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 10 hingga 300 meter di atas permukaan laut.⁵⁵ berdasarkan posisi astronomisnya, kecamatan Tapango secara keseluruhan berada di 3°18'39.784" Lintang Selatan dan 119°15'18.772" Bujur Timur, dengan batas wilayah Desa Rappang meliputi 1) Desa Tuttle/Bussu di utara; 2) Desa Dakka di selatan; 3) Desa Rappang Barat di barat; dan 4) Desa Jambu Malea di timur.⁵⁶

Kondisi topografi yang cenderung datar menjadikan Desa Rappang sebagai wilayah yang berpotensi tinggi dalam pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan Catatan badan Pusat Statistik⁵⁷ diketahui bahwa memiliki curah hujan dengan rata-rata 1.450 mm per tahun dengan frekuensi 104 hari hujan, dimana curah hujan tertinggi terjadi di bulan April, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September. Pola curah hujan yang cenderung fluktuatif diketahui berimplikasi langsung terhadap produktivitas lahan pertanian di Desa Rappang, terutama karena sistem irigasi yang digunakan oleh masyarakat sekitar masih bersifat sederhana dan setengah teknis. Disinyalir,

⁵⁵ Majid, Achmad., Tangdilambi, Amalia. Kecamatan Tapango Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Polewali Mandar/BPS-Statistics Polewali Mandar. Volume 25. 2025, hlm. 5

⁵⁶ Majid, Achmad., Tangdilambi, Amalia, *ibid*, hlm. 5

⁵⁷ BPS. Kecamatan Tapango dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Polewali Mandar. (2017), hlm. 3

kondisi ini berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap curah hujan yang tinggi, sehingga rentan menghadapi fenomena iklim ekstrim seperti *El Nino*, yang berdampak pada kekeringan dan penurunan hasil panen⁵⁸.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Desa Rappang tercatat sebanyak 2.452 jiwa, yang terdiri dari 1.250 laki-laki dan 1.202 penduduk perempuan⁵⁹. Komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan ini mendukung pembagian tenaga kerja di sektor produktif, terutama pertanian, perkebunan, dan industri rumahan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada komoditas pertanian seperti padi dan jagung, serta produk olahan hasil perkebunan seperti gula aren yang menjadi ikon ekonomi lokal⁶⁰.

b. Karakteristik Masyarakat dan Pola Penguasaan Tanah

Dalam aspek sosial-ekonomi, masyarakat Desa Rappang menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan struktur ekonomi tradisional berbasis pertanian, namun di saat yang sama juga terdapat beberapa masyarakat yang perlahan mendekati diversifikasi ekonomi melalui usaha mikro serta peningkatan nilai tambah produk lokal. Kondisi ini secara tidak langsung telah menunjukkan adanya transformasi sosial dari ekonomi subsisten menuju ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal. Peningkatan kesejahteraan ini tercermin dari bertambahnya jumlah masyarakat yang memiliki usaha mandiri

⁵⁸ Kandatong, Hasanuddin. "Diversifikasi Tanaman Padi Sawah Ke Tanaman Jagung Oleh Petani Dalam Menghadapi Fenomena El Nino." *Jurnal Agroterpadu* 3, no. 2 (2024), hlm. 139

⁵⁹ Majid, Achmad., Tangdilambi, Amalia, *op cit*, hlm. 30

⁶⁰ Himawan, Ferdiansyah. "Pendampingan pembuatan kemasan pada usaha gula aren di desa rappang." *budimas: jurnal pengabdian masyarakat* 7, no. 2 (2025), hlm. 2

serta meningkatnya akses terhadap bantuan modal usaha dari pemerintah daerah⁶¹. Namun kembali lagi, karena kondisi geografis Desa Rappang yang berada di dataran rendah membuat masyarakat setempat tetap ketergantungan terhadap hasil pertanian dilihat masih tinggi, sehingga fluktuasi iklim serta akses irigasi menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, merujuk pada aspek sosial-budaya, Desa Rappang memiliki akar sejarah yang cukup panjang, hal ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-13, jauh sebelum terbentuk secara administratif pada tahun 1962⁶². Nilai gotong royong serta solidaritas sosial sampai saat ini masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakat, dimana tercermin dari kebiasaan saling membantu dalam kegiatan pertanian serta produksi lokal seperti pembuatan gula aren. Kegiatan gotong royong tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Rappang masih bercorak komunal, yaitu struktur yang dilandasi dengan relasi sosial yang erat antara individu, keluarga, dan kelompok masyarakat.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kondisi geografis yang strategis, serta ditopang oleh karakter sosial-ekonomi berbasis pertanian dan budaya komunal, menjadikan Desa Rappang sebagai representasi masyarakat agraris transisi, yaitu kelompok masyarakat yang sedang bergerak dari struktur ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan serta kebijakan modernisasi di tingkat daerah. Pola ini secara tidak langsung berupaya untuk merepresentasikan keterkaitan erat

⁶¹ Himawan, Ferdiansyah. *Ibid*, 2025, hlm. 2

⁶² Himawan, Ferdiansyah. *Ibid*, 2025, hlm. 2

antara faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat Desa Rappang dalam membentuk dinamika keseharian masyarakat desa yang juga berpengaruh terhadap munculnya berbagai persoalan agraria dan penguasaan tanah di wilayah tersebut.

c. Gambaran Konflik Pertanahan di Wilayah Desa Rappang

Konflik pertanahan yang terjadi di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu bentuk sengketa agraria yang mengakar panjang dan kompleks. Konflik ini merepresentasikan adanya tumpang tindih antara klaim adat, hak waris keluarga, dan penguasaan fisik tanah oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah terhadap sejumlah dokumen hukum, konflik ini bermula dari sengketa penguasaan tanah tanpa izin yang terjadi di wilayah Parapa, Desa Rappang, yang mana pada awalnya diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemberian tokoh adat bernama Puang Cumi kepada M.T Rachmat dan keluarganya yang secara lisan disahkan sekitar tahun 1969. Pemberian tersebut dilakukan dengan syarat, bahwa tidak boleh dialihkan atau diberikan kepada anak buah M.T Rachmat, karena tanah tersebut diperuntukkan khusus bagi keluarga besar penerima⁶³.

Namun, seiring berjalannya waktu, M.T Rachmat diketahui telah melanggar kesepakatan adat tersebut dengan menyerahkan sebagian lahan kepada para anak buahnya, yang pada akhirnya berdampak pada mengklaim kepemilikan dan menguasai secara fisik sebagian besar dari lahan tersebut. Tindakan

⁶³ Lihat lampiran 6, Putusan Pengadilan Negeri Polmas No. 23/PdGtG/1995/PN.POL. 1995

tersebut pada akhirnya memicu hadirnya protes dari keluarga M.T Rachmat sendiri, terutama dari pihak Pr. Hanapiah bersama lima orang keluarganya, yang kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap Ahmad Abadi dan 73 orang lainnya di tahun 1995.

“Bahwa Adapun latar belakang kasus Penguasaan tanah tanpa izin yang terletak Parapa Desa Rappang Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, dimana berawal dari lokasi tanah yang dikuasai oleh MT RAHMAT Bersama dengan para anak Buahnya, kemudian dalam hal ini pihak Penggugat yang merupakan keluarga dari MT RAHMAT mengajukan gugatan Perkara Perdata atas obyek dimaksud dikarenakan berdasarkan perolehan tanah tersebut dijelaskan merupakan pemberian dari PUANG CUMI yang merupakan tokoh adat kepada MT RAHMAT dan Keluarganya tetapi kemudian ternyata lokasi tersebut Sebagian besar diserahkan MT RAHMAT kepada Para anak Buahnya, sehingga Pr HANAPIAH berteman 5 orang selaku Keluarganya melakukan gugatan perdata kepada sdr. AHMAD ABADI berteman 73 Orang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polmas Nomor 23 /PdGtG/1995/PN.Pol tahun 1995, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 90/PDT/1997/PT.UJ.PDG tanggal 19 Desember 2005, 03 Juli 1997, Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2082 K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1998, dimana dalam putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat Pr HANPIAH berteman 5 Orang dan berdasarkan berita Acara Eksekusi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005, pengadilan Negeri Polewali menyerahkan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebut oleh Penggugat/pemohon eksekusi Lk M.IDRIS DAENG BASO, Lk MUIN PUA ST NUR, BALI/SYAHRI, M YOSEP LAITALO, Lk SYUKUR.” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa gugatan yang diajukan, terutama para penggugat menegaskan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah hasil pemberian adat yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas, antara lain di sebelah utara berbatasan dengan tanah

perkebunan rakyat; sebelah timur dengan saluran air; sebelah selatan dengan tanggul, dan sebelah barat dengan Gunung Tarojanga⁶⁴.

Konflik ini kemudian bereskalasi menjadi perkara hukum formal di tingkat peradilan, dengan perjalanan yang cukup panjang. Pengadilan negeri Polewali melalui putusannya⁶⁵ menyatakan bahwa para penggugat sah sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa dan memerintahkan para pihak tergugat untuk menyerahkan kembali tanah tersebut. Putusan tersebut kemudian dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang melalui Putusan No. 90/PDT/1997/PT.UJ.PDG yang menolak seluruh eksepsi tergugat dan menegaskan bahwa Ahmad Abadi dan kawan-kawan tidak memiliki hak atas objek tanah yang disengketakan⁶⁶. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2082 K/Pdt/1998 juga menolak kasasi dari pihak tergugat, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya⁶⁷.

Eksekusi putusan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali mandar pada 19 Desember 2005, yang menyerahkan tanah sengketa kepada pihak pemenang perkara, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Bali/Syahril, M. Idris Daeng Baso, Muin Pua St. Nur, dan Syukur. Pembagian lahan dilakukan secara proporsional oleh tim fasilitas dari pemerintah Kabupaten Polewali mandar, dimana menurut penjelasan Brigpol Risal, S.H. dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2025, masing-masing kelompok

⁶⁴ Lihat lampiran 6, *ibid*, 1995

⁶⁵ Lihat lampiran 6, *ibid*, 1995

⁶⁶ Lihat Lampiran 7, Pengadilan Tinggi Ujung Padang No. 90/PDT/1997/PT.UJ.PDGI, 1997

⁶⁷ Lihat Lampiran 8, Mahkamah Agung No. 2082 K/Pdt/1998, 1998

memperoleh luas tanah sekitar 21 hektare. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak serta merta mengakhiri konflik yang terjadi di lapangan. Karena, sebagian pihak yang kalah, antara lain Sdri. Salmiahh dan Sdr. Pinda beserta kelompoknya menolak untuk menyerahkan penguasaan lahan dan tetap akan menggarap tanah yang telah dinyatakan sah milih pihak penggugat, tindakan inilah yang kemudian dilaporkan oleh Syahril ke Polres Polewali Mandar sebagai dugaan penguasaan tanah tanpa hak.

“Tanah yang diserobot adalah sawah milik keluarga saya, yang sudah kami kuasai dan kelola sejak lama. Saya mengetahui adanya penguasaan tanpa izin ini ketika melihat bahwa tanah tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka, padahal itu adalah tanah yang seharusnya menjadi milik keluarga kami, sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah ada.” Wawancara Bersama SY selaku Pelapor pada 20 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara bersama SY selaku Pelapor, diketahui bahwa tanah yang saat ini disengketakan telah lama dikuasai oleh keluarganya dan telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Syahril menyatakan bahwa tindakan penguasaan oleh pihak lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan keluarga yang telah sah secara hukum. Namun sebaliknya, SL selaku terlapor menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah tersebut. Dalam sesi wawancara tersebut, P mengakui bahwa:

“Alasan saya menguasai tanah tersebut karena saya beranggapan bahwa tanah itu adalah tanah adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Saya merasa bahwa tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan, khususnya untuk bertani, dan saya tidak menyangka jika tanah tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain.” Wawancara Bersama selaku pada 20 Oktober 2025

Artinya, P menganggap bahwa tanah yang dikelolanya adalah tanah adat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan P mengakui tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sudah ditetapkan sebagai milik pihak lain. Perbedaan persepsi ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketegangan antara legitimasi hukum formal dengan legitimasi sosial-adat dalam struktur masyarakat Desa Rappang. Dari sisi hukum formal, status kepemilikan pada dasarnya sudah diputuskan secara sah oleh pengadilan hingga tingkat kasasi. Namun, dari sisi sosial, sebagian masyarakat masih menilai bahwa tanah tersebut adalah tanah komunal (adat) yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum adat yang pada akhirnya menjadi akar dari konflik berkepanjangan di Desa Rappang dan hingga kini masih mempengaruhi pola hubungan sosial antara kelompok masyarakat yang terlibat dalam sengketa.

2. Proses Awal Penanganan Kasus

a. Tahap Penerimaan Laporan dari Masyarakat

Dalam konteks penguasaan lahan di wilayah hukum Polres Polewali Mandar, dinamika sengketa tanah seringkali berawal dari perbedaan persepsi masyarakat terhadap status kepemilikan tanah, terutama ketika tanah tersebut diklaim sebagai tanah adat atau tanah komunal yang diyakini dapat dimanfaatkan secara bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terlapor, diketahui bahwa penguasaan terhadap objek tanah tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa lahan tersebut adalah tanah adat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, sehingga dapat dimanfaatkan

oleh siapa saja, termasuk untuk aktivitas pertanian. Pihak terlapor juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki pemilik sah berdasarkan dokumen hukum yang diakui negara⁶⁸.

Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa kesenjangan pemahaman antara persepsi masyarakat mengenai tanah adat dan tanah yang telah memiliki status hukum formal masih menjadi faktor penyebab utama munculnya konflik agraria. Dalam konteks permasalahan yang ditangani oleh Polres Polewali mandar, terutama pada tahap penerimaan laporan dari masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh Syahril selaku pelapor yang mengklaim kepemilikan sah atas tanah tersebut, menjadi awal penting dalam proses penegakan hukum agraria. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pelaporan sudah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan mekanisme hukum positif yang berlaku, dimana laporan masyarakat diterima oleh pihak kepolisian sebagai bentuk respon terhadap permasalahan penguasaan tanah yang memiliki dimensi hukum dan sosial.

“Bahwa kasus ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Polewali Mandar sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

Menurut pernyataan Brigpol R, kasus ini telah menjadi perhatian yang cukup serius bagi aparat penegak hukum sejak tahun 1995 dan sampai saat ini masih ditangani. Dalam penanganannya, Polres Polewali mandar tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga mengacu pada upaya stabilitas sosial di masyarakat. Brigpol R dalam sesi wawancara

⁶⁸ Lihat Lampiran 7, Wawancara bersama terlapor - Salmiah, pada 20 Oktober 2025

menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini, pemerintah daerah turut menyerahkan proses penyelesaian kepada jalur hukum resmi dan terlibat secara aktif dalam pengawasan, tujuannya agar tidak terjadi eskalasi konflik selama proses hukum berlangsung. Langkah ini tentu menunjukkan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dengan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial.

Sebelum laporan Syahril selaku pelapor diterima secara formal oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa pemerintah daerah melalui perangkat desa telah lebih dahulu melakukan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Brigpol R⁶⁹ bahwa upaya mediasi tersebut tidak menemukan titik temu, sehingga pihak penggugat kemudian menempuh jalur perdata melalui pengadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa belum selalu efektif, terutama ketika para pemilik memiliki bukti kepemilikan yang saling bertentangan. Sejalan dengan temuan tersebut, Sukmawati⁷⁰ menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga mekanisme utama, yaitu 1) jalur pengadilan; 2) pengaduan ke kantor pertanahan; dan 3) mediasi. Mediasi dalam hal ini prinsipnya menjadi pilihan strategis untuk mencapai kesepakatan damai melalui komunikasi yang partisipatif, namun tetap saja, efektivitasnya akan

⁶⁹ Lihat Lampiran 1. Wawancara Bersama Brigpol Risal, S.H., pada 15 Oktober 2025

⁷⁰ Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022), hlm. 90

sangat bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkompromi secara konstruktif.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada wawancara dengan SY selaku pelapor, diketahui bahwa:

“Saya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa dokumen yang sah, termasuk surat keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Saya juga memberikan bukti-bukti lain yang mendukung klaim kepemilikan kami.” Wawancara Bersama SY selaku Pelapor pada 20 Oktober 2025.

Berdasarkan penjelasan SY tersebut, menunjukkan bahwa proses pelaporan sudah dilakukan secara resmi ke pihak kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melampirkan dokumen otentik, termasuk surat keputusan pengadilan yang menyatakan kepemilikan sah atas tanah sengketa. Pihak pelapor juga menyebutkan bahwa aparat kepolisian dan BPN merespons laporan tersebut dengan cepat. Pelapor dalam wawancara juga menuturkan bahwa sebelum menempuh jalur hukum, dirinya telah berupaya menyelesaikan persoalan secara damai melalui pendekatan persuasif kepada pihak penguasa lahan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut.

“Sebelum melapor, saya sudah mencoba melakukan pendekatan secara damai dengan pihak yang menguasai tanah tersebut. Namun, mereka tetap bertahan pada klaim mereka dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan tanah kepada kami. Setelah berulang kali gagal mencapai kesepakatan damai, saya merasa bahwa langkah hukum adalah satu-satunya jalan.” Wawancara Bersama SY selaku Pelapor pada 20 Oktober 2025

Situasi tersebut menunjukkan bahwa jalur hukum dipilih sebagai opsi terakhir setelah upaya mediasi informal gagal mencapai mufakat. Di sisi lain, pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh terlapor, bahwa P dan Pinda selaku terlapor mengatakan menunjukkan adanya upaya keterbukaan terhadap penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi atau negosiasi. Adanya perbedaan respon dari kedua belah pihak berperkara yang pada akhirnya membawa permasalahan tanah sengketa maju ke perkara hukum formal.

b. Proses Verifikasi dan Pengumpulan Bahan Keterangan Awal

Proses verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan awal adalah tahapan penting dalam penanganan kasus penguasaan lahan, karena bahan yang diperoleh akan menjadi dasar untuk menentukan legalitas klaim kepemilikan serta arah penyelesaian perkara. Menurut Brigpol R diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam tahap ini berperan untuk memastikan alas hak atau bukti kepemilikan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Karena, prinsip utama yang diterapkan dalam penyelesaian masalah ini adalah pendudukan hukum atau *legal standing*, yakni dimana penyidik harus mampu mengidentifikasi pihak mana yang memiliki dasar hukum sah atas tanah yang disengketakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, maka akan dilakukan pendekatan mediasi awal seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila saran awal tersebut tidak dapat terlaksana, selanjutnya para pihak

disarankan agar menempuh jalur hukum lain, seperti perdata, sehingga dapat menentukan kepemilikan yang sah secara yuridis. Pendekatan ini menggambarkan penerapan asas kehati-hatian atau *prudential principle* dalam penegakan hukum agraria, terutama untuk mencegah adanya tindakan represif tanpa dasar hukum yang kuat dan menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal.

Keterangan serupa juga diperkuat oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu:

“Prosedur yang kami lakukan adalah:

1. Melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa status tanah
2. Memastikan apakah tanah tersebut terdaftar atau belum, dan jika sudah terdaftar, siapa pemilik sahnyanya
3. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menangani permasalahan hukum
4. Menyusun laporan dan rekomendasi untuk proses selanjutnya, baik melalui mediasi atau proses hukum.” Wawancara Bersama BPN S pada 20 Oktober 2025

Keterangan yang diperoleh dari pihak BPN menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah terlibat sejak laporan pertama kali diterima. Tugas awal BPN adalah melakukan verifikasi dan faktual terhadap status tanah yang disengketakan, termasuk memeriksa apakah tanah tersebut telah terdaftar dalam sistem pertanahan nasional dan siapa pemilik yang tercatat. Berdasarkan temuan BPN, sebagian besar objek tanah dalam sengketa ini merupakan tanah yang belum bersertifikat dan belum tercatat secara resmi, yang mana dalam hukum positif dikategorikan sebagai tanah negara. Namun, di lapangan, tanah-tanah tersebut sering diklaim masyarakat sebagai tanah adat atau tanah komunal, sehingga menimbulkan perbedaan

persepsi antara pemahaman hukum negara dan hukum adat. Untuk itu, BPN melakukan serangkaian langkah sistematis, meliputi 1) verifikasi lapangan; 2) pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dan kondisi faktual; dan 3) koordinasi dengan kepolisian serta kejaksaan untuk menentukan langkah penanganan hukum berikutnya⁷¹. Proses ini kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan dan rekomendasi, baik diarahkan untuk melakukan mediasi maupun proses hukum formal apabila ditemukan unsur pelanggaran atau penyalahgunaan hak atas tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SY selaku pelapor, diketahui bahwa laporan yang diajukan oleh dirinya menjadi pemicu awal dimulainya tahap verifikasi ini. Pelapor mengaku bahwa tanah keluarganya telah dikuasai tanpa izin oleh pihak lain, meskipun sudah ada keputusan pengadilan yang menetapkan status kepemilikan sah atas tanah tersebut. Setelah laporan tersebut disampaikan, baik pihak kepolisian maupun BPN segera melakukan langkah-langkah penyelidikan administratif dan verifikasi dokumen, termasuk pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi batas tanah dan pihak yang menguasainya. Respons cepat dari kedua lembaga ini menunjukkan adanya komitmen dalam menerapkan asas *due process of law* dan transparansi administratif pada tahap awal penanganan sengketa.

Berdasarkan dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan awal tidak hanya bersifat

⁷¹ Lihat lampiran 2, Wawancara Bersama BPN - A pada 20 Oktober 2025

administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dan sosiologis. Dari sisi yuridis, proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap klaim atas tanah dilandasi pada bukti hukum yang valid, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan pentingnya pembuktian hak atas tanah melalui alat bukti formal seperti sertifikat dan pendaftaran tanah. Sementara itu, dari sisi sosiologis, tahap ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi akar sosial konflik, terutama ketika sengketa timbul akibat perbedaan persepsi antara tanah adat (hak ulayat) dan tanah negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukmawati⁷² bahwa penyelesaian sengketa tanah di Indonesia kerap menghadapi hambatan akibat belum terintegrasinya sistem hukum positif dengan praktik sosial masyarakat setempat. Oleh sebab itu, proses verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan awal berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam sistem agraria nasional.

c. Analisis Dasar Hukum Dugaan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Izin

Analisis terhadap dasar hukum dugaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin pada dasarnya ditujukan untuk menelaah lebih dalam bagaimana aparat penegak hukum menerapkan norma hukum positif dalam menangani konflik agraria, terutama ketika sengketa melibatkan klaim hak milik, tanah

⁷² Sukmawati, Putu Diva. *Ibid.* (2022), hlm. 90

adat, serta keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol R pada 15 Oktober 2025, dijelaskan bahwa:

“Bahwa dalam perkara ini penyidik Polres Polewali Mandar tidak menerapkan Pasal KUHP atau UU Pokok Agraria, dimana dalam hal ini penyidik berkesimpulan bahwa perkara dimaksud sangat jelas dan terang posisi masing masing baik dari Pihak Kalah /menguasai Lahan Sdri SALMIAH dan sdr. PINDA dengan Pihak Pemenang / Pelapor Kelompok II sdr. SYAHIRIL, sehingga untuk efektif dan mendapatkan kepastian hukum, penyidik menerapkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025.

Berdasarkan keterangan Brigpol R tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang diambil oleh penyidik bersifat positivistik, dimana hukum adat tidak dijadikan rujukan karena dianggap tidak relevan terhadap objek sengketa yang telah jelas secara normatif. Penerapan Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya menjadi landasan yuridis utama dalam penyelesaian kasus ini, yang menegaskan bahwa setiap penggunaan atau penguasaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak merupakan tindak pidana. Pendekatan ini memperlihatkan orientasi penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian perkara, namun sekaligus juga membuka ruang kritik terhadap sejauh mana pendekatan hukum positif mampu mengakomodasi klaim berbasis hukum adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Y pada 19 Oktober 2025, dijelaskan bahwa:

“Kasus penguasaan tanah tanpa izin di Kabupaten Polewali Mandar melibatkan sengketa mengenai tanah yang digunakan oleh pihak tertentu tanpa izin atau dasar hukum yang jelas. Tanah tersebut sebelumnya diketahui dimiliki oleh pihak lain, namun dikuasai oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki hak atasnya. Sengketa ini berawal dari klaim terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat, meskipun ada pihak yang sudah memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan keputusan hukum sebelumnya.” Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum – Y, pada 19 Oktober 2025

“Dalam perkara ini, pasal-pasal yang diterapkan antara lain:

1. Pasal 167 KUHP yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah tanpa izin.
2. Pasal 168 KUHP yang berhubungan dengan penyerobotan tanah atau penggunaan tanah tanpa hak.
3. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang hak atas tanah dan syarat-syarat yang sah untuk menguasai tanah.” Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum – Y pada 19 Oktober 2025

Pernyataan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut mengindikasikan adanya variasi perspektif antara-penegak hukum dalam menentukan dasar yuridis suatu tindak pidana penguasaan tanah. Apabila penyidik lebih menekankan pada Perppu No. 51 Tahun 1960 sebagai *lex specialis*, maka jaksa memandang pentingnya mengaitkan unsur tindak pidana tersebut dengan KUHP (terutama berkaitan dengan Pasal 167 dan 168) serta UUPA 1960 sebagai landasan normatif yang lebih luas. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai refleksi dari pluralisme hukum dalam praktik penegakan hukum pertanahan, dimana tidak selalu terdapat keseragaman dalam konstruksi normatif antar lembaga penegak hukum.

Dalam konteks ini, teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Luhmann⁷³ menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja sebagai

⁷³ Luhmann, Niklas. Law as a social system. Oxford socio-legal studies, 2004, hlm. 185

sistem sosial yang otonom dan menata ekspektasi norma masyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga *counterfactual stability*⁷⁴, yaitu kemampuan sistem hukum untuk mempertahankan norma dan harapan sosial, bahkan dalam situasi konflik. Dalam kasus ini, penerapan Perppu No. 51 Tahun 1960 oleh penyidik dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas hukum dan menghindari konflik sosial yang lebih luas akibat tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara. Namun, dari perspektif sosiologis, pilihan tersebut juga menunjukkan kecenderungan sistem hukum untuk menutup diri terhadap sistem sosial non-negara, seperti sistem hukum adat, yang sesungguhnya masih menjadi sumber legitimasi bagi sebagian masyarakat lokal. Sementara itu, SY sebagai pelapor mengemukakan bahwa:

“Saya merasa dirugikan oleh pihak yang menguasai sawah milik keluarga saya tanpa izin. Tanah ini sudah menjadi hak kami, berdasarkan keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa kami adalah pemenang atas sengketa tanah tersebut. Oleh karena itu, saya melaporkan hal ini untuk mempertahankan hak kami.” Wawancara Bersama SY selaku Pelapor pada 20 Oktober 2025

Keterangan yang dikemukakan oleh SY memperlihatkan bahwa laporannya didasari oleh klaim kepemilikannya pada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, sehingga laporan kepada kepolisian diidentifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang telah sah secara hukum formal. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini memperkuat unsur objektif tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin, karena menunjukkan bahwa pelaku menguasai tanah dengan melawan hak

⁷⁴ Luhmann, Niklas, *ibid.* (2004), hlm. 185

pihak yang memiliki kekuatan hukum sah. Adapun dari sisi terlapor, sebagaimana dinyatakan oleh SL, yaitu:

“Alasan saya menguasai tanah tersebut karena saya beranggapan bahwa tanah itu adalah tanah adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Saya merasa bahwa tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan, khususnya untuk bertani, dan saya tidak menyangka jika tanah tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain.” Wawancara Bersama SL selaku Terlapor pada 20 Oktober 2025

Pernyataan tersebut merepresentasikan adanya konflik antara hukum positif dengan hukum adat, dimana pelaku berasumsi bahwa tanah tersebut termasuk dalam wilayah hak ulayat atau tanah adat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum, Swenson⁷⁵ menjelaskan bahwa interaksi antara hukum negara dengan hukum non-negara dapat bersifat konfrontatif (*combative*) maupun kooperatif (*cooperative*). Sedangkan kasus yang terjadi di Polewali Mandar ini menunjukkan kecenderungan ke arah konfrontatif, dimana klaim berbasis adat tidak diakui oleh sistem hukum negara karena dianggap tidak memiliki bukti legal formal. Namun demikian, dari perspektif *rule of law* yang bersifat *thick*, penegakan hukum idealnya tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan legitimasi sosial dan keadilan substantif, terutama ketika masyarakat masih hidup dalam tatanan hukum plural.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari kasus penguasaan tanah tanpa izin di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan

⁷⁵ Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), hlm. 445

adanya ketegangan epistemologis antara pendekatan legal-formal dan realitas sosial pluralistik. Belum lagi, disatu sisi penerapan Perppu No. 51 Tahun 1960 dan pasal-pasal KUHP memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak kepemilikan sah, namun di sisi lain, penegakan hukum yang sepenuhnya menafikan konteks adat berpotensi mengabaikan legitimasi sosial yang masih hidup di masyarakat lokal. Dalam kerangka teori sistem hukum dan konsep *legal pluralism*, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas hukum dalam konteks sengketa agraria tidak hanya ditentukan oleh kepastian norma, tetapi juga oleh kemampuan hukum negara untuk berinteraksi secara adaptif dengan sistem hukum non-negara guna mencegah adanya resistensi sosial dan menciptakan keadilan yang berkelanjutan.

3. Tahap Penyidikan

a. Teknik Penyidikan yang Diterapkan oleh Penyidik

Teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menangani kasus dugaan penguasaan tanah tanpa izin yang terjadi di wilayah hukum Polres Polewali Mandar menunjukkan pola kerja yang berpedoman pada mekanisme hukum positif dan struktur kelembagaan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol HE pada 15 Oktober 2025, dijelaskan bahwa:

“Tahapan penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah, membuat laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Pemeriksaan Saksi-saksi, Pemeriksaan Tersangka, dan perkara dimaksud telah dilakukan proses Hukum dengan penerapan Pasal Penguasaan tanah Tanpa Hak, kepada pihak terlapor yakni sdr. PINDA dan Sdri. SALMIAHH ditetapkan selaku tersangka, dan

telah dilakukan proses Hukum Pidana Ringan Pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan telah memperoleh putusan hukum pidana percobaan.” Wawancara Bersama Brigpol HE pada 15 Oktober 2025

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Brigpol R tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak awal perkara dilaporkan kepada pihak yang kepolisian, penyidik menerapkan model penyidikan berbasis formil-prosedural. Dimana setiap tahapan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari administrasi penyidikan hingga penetapan tersangka. Tahapan ini menunjukkan adanya konsistensi struktur hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman⁷⁶ dalam teori *legal system* bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu 1) struktur hukum; 2) substansi hukum; dan 3) budaya hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum diwujudkan melalui peran dan kewenangan penyidik Polres Polewali Mandar dalam menegakkan norma hukum secara prosedural, dimana substansi hukum tersebut tercermin dalam penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960, sedangkan budaya hukum tampak dari sikap profesional penyidik dalam mengedepankan kepastian hukum dan objektivitas penyelidikan. Lebih lanjut, Brigpol R juga menegaskan bahwa:

“selaku Penegak Hukum, maka harus memastikan alas Hak / Bukti Kepemilikan dari masing masing pihak yang mengklaim tanah tersebut, dengan mendudukkan siapakah pihak yang memiliki alas hak yang sah menurut undang-undang sebagai pihak yang dilindungi, dan apabila diantara kedua pihak tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah maka dilakukan mediasi dan

⁷⁶ Dalam Siagian, Fahrizal S. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." JUSTICES: Journal of Law 2, no. 4 (2023), hlm. 195

menyarankan kepada masing masing pihak menempuh jalur hukum lain untuk menentukan pemilik sah dari tanah / objek yang disengketakan” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

Pernyataan yang dikemukakan oleh Brigpol R, menunjukkan bahwa penyidik tidak semata-mata bertindak sebagai aparat yang represif, tetapi juga menjalankan fungsi resolusi konflik melalui pendekatan mediasi apabila bukti kepemilikan belum memadai. Dengan demikian, strategi penyidikan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial dan preventif, sehingga sengketa tanah tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Giddens⁷⁷ dalam teori strukturasi, yang menekankan bahwa agen (dalam hal ini penyidik) bukan hanya sekedar pelaksana aturan, tetapi juga berperan sebagai aktor reflektif yang mampu menafsirkan, menyesuaikan, dan bahkan memodifikasi tindakan hukum sesuai dengan konteks sosial dimana penyidik tersebut beroperasi. Penyidik dalam hal ini berperan sebagai agen yang merefleksikan makna hukum (*signification*), menegakkan legitimasi norma (*legitimation*), dan menjalankan otoritas institusional (*domination*) melalui mekanisme kewenangannya. Adapun dari aspek pembuktian, Brigpol R. menjelaskan bahwa dalam proses hukum ini penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti utama, berupa:

“Bahwa Adapun bukti yang ditemukan atau yang perlukan dalam proses hukum perkara ini adalah:

⁷⁷ Chatterjee, Ira, Jagat Kunwar, and Frank Den Hond. "Anthony Giddens and structuration theory." In *Management, organizations and contemporary social theory*, . Routledge, 2019, p.33

- a. putusan perdata Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Polmas Nomor 23 /PdGtG/1995/PN.Pol tahun 1995,
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 90/PDT/1997/PT.UJ.PDG tanggal 19 Desember 2005, 03 Juli 1997
- c. Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2082 K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1998
- d. berita Acara Eksekusi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005
- e. Penunjukan obyek yang dikuasai oleh terlapor sdri SALMIAHH dan sdr PINDA” Wawancara Bersama Brigpol R pada 15 Oktober 2025

Kehadiran putusan-putusan hukum tersebut memperkuat validitas yuridis dalam proses penyidikan dan menunjukkan bahwa aparat penyidik berupa mengonstruksi *legal reasoning* yang kokoh untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih dengan perkara perdata yang telah diputus sebelumnya. Dengan demikian, teknik penyidikan yang diterapkan mengandung unsur integrasi antara bukti hukum formil dan material, yang mana hal ini juga berorientasi pada *due process of law* dan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah. Dari perspektif sosiologis, praktik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Polewali Mandar juga memperlihatkan bagaimana aparat kepolisian berperan sebagai agen dalam dialektika struktur dan tindakan, sebagaimana dijelaskan oleh Giddens melalui konsep *duality of structure*.

Struktur hukum memberi kerangka normatif bagi tindakan penyidik, namun tindakan penyidik juga turut mereproduksi dan memperkuat legitimasi struktur hukum itu sendiri. Hal ini tampak dari kemampuan penyidik dalam menilai konteks sosial – misalnya, dalam memilih jalur mediasi ketika bukti alas hak belum kuat, dimana hal ini dinilai sebagai

bentuk reflektivitas institusional. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan Elliot⁷⁸ mengenai *reflexivity*, dimana penyidik menggunakan pengetahuan tacit (*practical consciousness*) dan eksplisit (*discursive consciousness*) dalam menentukan arah penyidikan yang paling efektif sesuai kondisi lapangan. Dengan demikian, teknik penyidikan dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan hukum secara prosedural, tetapi juga memperlihatkan sinergi antara struktur hukum dan agensi penegakan hukum lainnya.

Berdasarkan kerangka yang dikemukakan Friedman, keberhasilan penyidikan dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja elemen struktur yang terorganisasi, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum profesional. Sedangkan dari perspektif Giddens, penyidikan dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara aturan hukum yang membatasi dan kapasitas reflektif aparat dalam menafsirkan hukum secara kontekstual. Integrasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas teknik penyidikan dalam kasus penguasaan tanah tanpa izin di Polewali Mandar tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan penyidik untuk menyeimbangkan aspek yuridis, sosial, dan moral dalam proses penegakan hukum.

⁷⁸ Elliott, Anthony. "Structuration theories: Giddens and Bourdieu." In Routledge handbook of social and cultural theory, Routledge, 2020.

4. Koordinasi Antar-Instansi dalam Penanganan Perkara

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat telah mencerminkan adanya sinergi antara Polres Polewali Mandar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan kejaksaan, artinya penanganan permasalahan ini telah merepresentasikan keterpaduan antara unsur dalam sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yakni 1) struktur; 2) substansi; dan 3) kultur hukum. Dari aspek struktur hukum kerja sama yang terjalin antar lembaga ini menunjukkan adanya koordinasi kelembagaan yang berfungsi dalam menolak efektivitas penegakan hukum. Poles Polewali Mandar berperan sebagai pelaksana utama dalam proses penyidikan dan penegakan hukum pidana, BPN memiliki peran sebagai penyedia data administratif dan menelusuri bukti legal mengenai status tanah, pemerintah desa sebagai pihak yang memberikan keterangan faktual berdasarkan pengetahuan lokal, serta kejaksaan yang berperan sebagai institusi yang memastikan keberlanjutan proses hukum hingga tahap penuntutan. Sinergi ini memperlihatkan struktur kelembagaan yang berjalan harmonis, dimana masing-masing lembaga mampu menjalankan fungsi sesuai kewenangan yang diatur dalam sistem hukum nasional.

Dari sisi substansi hukum, kolaborasi tersebut memperkuat adanya penerapan norma hukum yang berlaku dalam menentukan keabsahan hak atas tanah, dengan dasar pembuktian berupa dokumen kepemilikan, putusan pengadilan, dan hasil verifikasi administrasi dari BPN. substansi hukum tidak

hanya diartikan sebagai keberadaan aturan formal seperti KUHP atau UU Pokok Agraria, tetapi juga meliputi penerapan norma-norma teknis dalam praktik penyidikan, seperti penyusunan laporan polisi, penetapan tersangka, hingga penggunaan hasil verifikasi BPN sebagai alat bukti yang sah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa substansi hukum berfungsi efektif ketika didukung oleh implementasi struktural yang terkoordinasi.

Sementara itu, dari aspek kultur hukum dapat dilihat bahwa sinergi yang terbangun telah merepresentasikan bagaimana nilai-nilai sosial serta sikap para penegak hukum serta masyarakat lokal yang berperan dalam menghidupkan hukum di tingkat praksis. Partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam memberikan keterangan dan data lokal menunjukkan adanya kesadaran hukum kolektif untuk mendukung keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Apaut dan Saunoah⁷⁹ bahwa hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila semua elemen budayanya hidup dalam kesadaran sosial masyarakat, bukan semata dalam teks normatif. Dalam konteks ini, kultur hukum terbentuk melalui praktik kolaboratif dan dialogis antar lembaga negara dan masyarakat.

Dengan demikian, sinergi yang terbentuk antara Polres Polewali Mandar, BPN, pemerintah desa, dan kejaksaan tidak hanya menjadi bentuk koordinasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk representasi konkret dari sistem hukum yang hidup sebagaimana dimaksud oleh Friedman. Integrasi struktur, substansi, dan kultur hukum dalam penanganan kasus ini telah berkontribusi

⁷⁹ Apaut, Y. C., & Saunoah, E. (2025). The Role of Legal Philosophy in Building a Fair and Just Legal System (Examining the Legal System in Lawrence M. Friedman's theory). *Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik*, 3(2), hlm. 182

terhadap tercapainya tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch⁸⁰, yaitu keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Kolaborasi antar instansi ini berhasil memperlihatkan reformasi praktik dalam penegakan hukum ke arah yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan sosial bagi masyarakat di tingkat lokal.

5. Analisis Yuridis terhadap Penanganan Perkara

a. Analisis Penerapan Pasal terkait Tindak Pidana Pengusahaan Tanah Tanpa Izin

Penerapan pasal dalam perkara pidana pengusahaan tanah tanpa izin di wilayah hukum Polres Polewali Mandar menunjukkan adanya upaya penyidik dalam menegakkan hukum secara efektif dan proporsional melalui pendekatan yuridis yang mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan substantif. Merujuk pada hasil wawancara bersama Brigpol R⁸¹ diketahui bahwa penyidik tidak menggunakan ketentuan umum dalam KUHP atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melainkan memilih untuk menerapkan Pasal 2 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Pilihan ini dilandasi pada pertimbangan bahwa perkara tersebut secara jelas menunjukkan adanya pengusahaan tanah tanpa hak oleh pihak terlapor, sehingga penerapan peraturan khusus atau *lex*

⁸⁰ Dalam Rachmarani, F. A., Afriana, A., & Mantili, R. (2024). Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 6(1), hlm. 56

⁸¹ Lihat Lampiran 1, Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

specialis ini dianggap lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan pasal-pasal pidana umum.

Langkah yang diambil oleh penyidik Polres Polewali mandar menunjukkan adanya kecermatan dalam mengidentifikasi karakteristik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat serta memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus penguasaan lahan yang bersifat konkret dan telah memiliki putusan perdata sebelumnya. Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum⁸² menjelaskan bahwa dalam proses penuntutan, kejaksaan juga mengacu pada pasal yang dimuat dalam KUHP, yakni 167 dan 168 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam bentuk memasuki atau menguasai tanah tanpa izin. Jaksa menegaskan bahwa tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin dapat dikualifikasi sebagai delik umum, terutama apabila disertai unsur penyerobotan atau pemalsuan dokumen. Namun, karena perbuatan tersebut secara substantif telah melanggar hak keperdataan atas tanah yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penggunaan Perppu No. 51 Tahun 1960 dianggap paling relevan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki alas hak yang sah. Langkah koordinatif antara penyidik, jaksa, dan BPN dalam melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dinilai berhasil memperkuat dasar penerapan pasal, sehingga unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana dapat dibuktikan secara sah.

⁸² Lihat Lampiran 3, Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum - B pada 19 Oktober 2025

Dari perspektif teoritis, pendekatan ini sejalan dengan tindakan yang menekankan pada pentingnya pembuktian kepemilikan tanah secara sah dalam penyelesaian sengketa pertanahan⁸³. Menurut Susanti⁸⁴ diketahui bahwa aspek pembuktian dinilai menjadi kunci dalam menentukan pihak yang memiliki legitimasi hukum atas tanah sengketa, karena hanya melalui proses hukum formal, putusan yang berkekuatan tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh sebab itu, penerapan pasal dalam perkara ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk menjaga tertib hukum pertanahan dan mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih luas.

Singkatnya, penerapan pasal dalam penyelesaian perkara penguasaan tanah tanpa izin di Kecamatan Tapango menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan normatif dan pragmatis dalam sistem penegakan hukum. Penyidik menggunakan Pasal 2 Perppu No. 51 Tahun 1960 sebagai *lex specialis* yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik sah, sementara jaksa tetap mempertimbangkan pasal-pasal dalam KUHP dan UUPA sebagai dasar normatif dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak atas tanah. Sinergi antara ketiga komponen sistem hukum Friedman yang meliputi struktur hukum (penegak hukum); substansi (aturan yang diterapkan); dan kultur hukum (praktik hukum yang berorientasi pada keadilan) sudah tercermin dalam cara aparat penegak hukum menafsirkan

⁸³ Saranani, A. M. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3),

⁸⁴ Susanti, Z. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. *Wasaka Hukum*, 11(2),

dan menerapkan hukum secara kontekstual, adaptif, dan berkeadilan sosial bagi masyarakat Polewali Mandar.

b. Relevansi Penegakan Hukum dengan Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan

Proses penyidikan terhadap perkara penguasaan tanah tanpa izin di wilayah Polres Polewali Mandar menunjukkan bahwa penyidik telah menerapkan tahapan hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Brigpol Hartadi Effendi, S.H., dalam hal ini menjelaskan bahwa:

“Adapun tahapan penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah, membuat laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Pemeriksaan Saksi-saksi, Pemeriksaan Tersangka, dan perkara dimaksud telah dilakukan proses Hukum dengan penerapan Pasal Penguasaan tanah Tanpa Hak, kepada pihak terlapor yakni sdr. PINDA dan Sdri. SALMIAHH ditetapkan selaku tersangka, dan telah dilakukan proses Hukum Pidana Ringan Pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan telah memperoleh putusan hukum pidana percobaan.” Wawancara Bersama Brigpol HE, pada 15 Oktober 2025

Penjelasan yang dikemukakan oleh Brigpol HE menunjukkan adanya penerapan struktur hukum yang berjalan sebagaimana mestinya dimana setiap tindakan penyidik dilakukan berdasarkan hukum yang telah diatur. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan SY selaku pelapor⁸⁵, yang menegaskan bahwa SY memiliki bukti hak formal berupa keputusan pengadilan, yang artinya kondisi ini menunjukkan bahwa proses penerimaan laporan dan penanganan perkara telah dilakukan secara prosedural.

⁸⁵ Lihat Lampiran 4, Wawancara Bersama Pelapor - Syahril, pada 20 Oktober 2025

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman⁸⁶ diketahui bahwa dalam sistem hukum, terdapat tiga komponen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Struktur hukum dalam hal ini mengacu pada lembaga serta aparat yang berwenang menegakkan hukum, substansi hukum yang mencakup norma dan peraturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa penyidik berperan sebagai bagian dari *legal structure* yang memastikan hukum dijalankan secara efektif dan objektif.

Tahapan formil yang dilakukan oleh penyidik Polres Polewali Mandar merepresentasikan penerapan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno, Puluhulawa, dan Tijow⁸⁷ bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap keberlakuan dan penegakan hukum yang dapat diprediksi serta menghindari terjadinya tindak sewenang-wenang. Dalam konteks permasalahan pertanahan, keberadaan dokumen hukum yang sah dapat menjadi bukti otentik atas hak milik yang wajib

⁸⁶ Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

⁸⁷ Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), hlm. 170

dihormati oleh seluruh pihak. Sehingga, tindak penguasaan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas kepastian hukum.

Lebih lanjut, Brigpol R.⁸⁸ yang menegaskan mengenai pentingnya verifikasi terhadap bukti kepemilikan tanah sebagai dasar dalam menentukan pihak yang berhak dilindungi oleh hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik yang dilakukan telah menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga pada validitas substansi hukum, yaitu keabsahan alat bukti yang menjadi dasar pembuktian dalam perkara. Dalam konteks kepastian hukum, langkah tersebut sangat penting, terutama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kesalahan penetapan tersangka.

Namun demikian, kepastian hukum saja ternyata tidak cukup tanpa memperhatikan aspek kemanfaatan hukum. Tindakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh pihak terlapor, diketahui telah menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi pelapor serta masyarakat sekitar.

“Dampaknya sangat besar, terutama karena sawah yang kami miliki menjadi tidak dapat dikelola dengan bebas, yang mengganggu sumber pendapatan keluarga kami. Selain itu, masalah ini juga menyebabkan ketidakpastian dan stres berkepanjangan bagi kami.”
Wawancara Bersama SY selaku Pelapor pada 20 Oktober 2025.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Syahril tersebut, menandakan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini memiliki dimensi kemanfaatan, karena tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga mengembalikan fungsi sosial tanah sebagai

⁸⁸ Lihat Lampiran 1, Wawancara Bersama Brigpol Risal, S.H., Pada 15 Oktober 2025

sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip kemanfaatan harus mampu memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Oleh sebab itu, langkah aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan secara formal dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan manfaat hukum, dimana kepentingan masyarakat atas kepastian kepemilikan tanah dan akses terhadap lahan pertanian dapat terjamin. Guna mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dan keadilan sosial proses penegakan hukum ini, Brigpol R dalam wawancara mengatakan bahwa:

“... apabila diantara kedua pihak tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah maka dilakukan mediasi dan menyarankan kepada masing masing pihak menempuh jalur hukum lain untuk menentukan pemilik sah dari tanah / objek yang disengketakan” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

Pendekatan yang dilakukan oleh penyidik, mencerminkan adanya upaya dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan penyelesaian yang berorientasi pada manfaat sosial. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Giddens⁸⁹ mengenai *reflexive agency*, yaitu kemampuan agen sosial (dalam hal ini penyidik) untuk menyesuaikan tindakannya terhadap dinamika sosial yang dihadapi, sehingga bukan sekedar menjadi pelaksana normatif aturan. Dengan kata lain, penyidik berupaya menjaga stabilitas sosial dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tanpa mengabaikan aspek legalitas formal. Tindakan tersebut juga sejalan dengan tujuan hukum menurut

⁸⁹ Chatterjee, Ira, Jagat Kunwar, and Frank Den Hond. "Anthony Giddens and structuration theory." In *Management, organizations and contemporary social theory*, Routledge, 2019, p.33

Radbruch⁹⁰ dimana kepastian hukum tidak boleh mengabaikan kemanfaatan sosial dan keadilan substantif.

Sementara itu, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, antara lain:

- 1) Putusan perdata Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Polmas Nomor 23 /PdGtG/1995/PN.Pol tahun 1995,
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 90/PDT/1997/PT.UJ.PDG tanggal 19 Desember 2005, 03 Juli 1997
- 3) Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2082 K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1998
- 4) berita Acara Eksekusi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005
- 5) Penunjukan obyek yang dikuasai oleh terlapor sdr SALMIAHH dan sdr PINDA

Menunjukkan bahwa penyidik telah mengutamakan landasan hukum yang kuat dalam penerapan perkara. Hal ini memperkuat legitimasi tindakan penyidik dan menunjukkan profesionalisme dalam menjaga dominasi dalam teori strukturasi Giddens, yaitu penggunaan otoritas dan sumber daya hukum secara sah. Sementara itu, dalam asas keadilan hukum, dinilai menjadi aspek yang paling kompleks dalam kasus ini. Meskipun sudah ada dasar hukum yang melandasi proses penegakan hukum, pihak terlapor memiliki argumentasi yang bertentangan, yang mana diketahui bahwa penguasaan tanah dilakukan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan

⁹⁰ Dalam Rachmarani, F. A., Afriana, A., & Mantili, R. (2024). Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran,

terhadap norma adat yang mengizinkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama⁹¹.

Fenomena ini tentu merepresentasikan pergeseran nilai antara hukum positif dengan hukum adat, yang kerap kali menimbulkan persepsi ketidakadilan ketika hukum negara diterapkan tanpa memperhitungkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagaimana diuraikan oleh Radbruch⁹², bahwa keadilan substantif tidak hanya berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret dan latar sosial yang melatarbelakangi tindakan seseorang. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya menegakkan norma secara formal, tetapi juga harus mampu mengedepankan pendekatan restoratif yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara.

B. Kendala dan Strategi dalam Penanganan Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Izin di Desa Rappang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar

1. Kendala Internal

Salah satu kendala utama yang harus dihadapi dalam menangani kasus penguasaan tanah tanpa izin yang terjadi terletak pada aspek kejelasan data pertanahan dan kekuatan alat bukti yang digunakan oleh penyidik maupun

⁹¹ Lihat Lampiran 5, Wawancara Bersama Terlapor - Salmiah, pada 20 Oktober 2025.

⁹² Dalam Rachmarani, F. A., Afriana, A., & Mantili, R. (2024). Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran,

aparatus penegak hukum lainnya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Brigpol R, bahwa:

“dilihat dari permasalahan ini, pihak yang menguasai lokasi tanah Parapa dalam hal ini pihak yang dinyatakan kalah, tidak mau meninggalkan lokasi dimaksud, meskipun dalam hal ini pihak penggugat telah dinyatakan secara sah selaku pihak pemenang dan telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan Negeri Polewali Mandar, dimana pihak kalah dalam hal ini masih bersikukuh mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya yang telah dikuasai secara turun temurun dari orang tua sampai kepada anaknya. Dan beralasan bahwa lokasi yang dikuasai tidak termasuk dalam putusan perkara” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

Penjelasan yang dikemukakan oleh Brigpol R menunjukkan fakta bahwa permasalahan penguasaan tanah tidak hanya berhenti pada aspek yuridis formal, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial serta kultural kepemilikan tanah yang seringkali dilandasi pada penguasaan turun-temurun tanpa adanya dokumen resmi yang menjadikan kekuatan hukum. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada sulitnya pembuktian hukum di tingkat penyidikan, karena alat bukti yang diajukan kerap kali tidak memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana dijelaskan oleh Deasy⁹³ bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat terhadap para pihak maupun pihak ketiga, sedangkan akta di bawah tangan masih perlu dilakukan verifikasi kebenaran tanda tangannya apabila disangkal oleh salah satu pihak yang berperkara. Dalam konteks kasus pertanahan, terdapat cukup banyak dokumen kepemilikan yang hanya berupa surat pernyataan ataupun

⁹³ Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. Jurnal Hukum Unsrat, 2(1), hlm. 130

bukti penguasaan fisik tanpa sertifikat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kendala ini juga diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh S. selaku narasumber dari BPN, yaitu:

“Kendala utama adalah minimnya data terkait tanah yang belum bersertifikat dan ketidakjelasan status tanah yang belum terdaftar. Selain itu, seringkali terdapat klaim adat yang bertentangan dengan regulasi hukum pertanahan yang ada, sehingga perlu diselesaikan dengan pendekatan yang hati-hati.” Wawancara Bersama S Selaku Narasumber dari BPN, pada 20 Oktober 2025.

Pernyataan yang dikemukakan oleh S sejalan dengan pandangan Muthallib⁹⁴ yang menyebutkan bahwa meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat modern telah menuntut adanya sistem pendaftaran tanah yang komprehensif untuk memberikan kepastian hukum. Tanpa pendaftaran tersebut, berbagai klaim kepemilikan menjadi tumpang tindih dan rawan sengketa. Dalam beberapa kasus, termasuk kasus yang terjadi di Kecamatan Tapango, status tanah sering kali tidak tercatat secara administratif, sementara masyarakat adat atau ahli waris tetap mengklaim berdasarkan hak ulayat atau sejarah penguasaan keluarga.

Menurut penjelasan Y., selaku Jaksa Penuntut Umum, diketahui bahwa:

“Kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya bukti yang dapat diterima secara hukum, kesulitan dalam mengidentifikasi status tanah yang belum terdaftar, dan adanya klaim yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat.” Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum – Y pada 19 Oktober 2025

⁹⁴ Muthallib, Abdul. "Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020), hlm. 29

Pernyataan Y memperlihatkan bahwa dari perspektif internal kepolisian, hambatan terbesar yang harus dihadapi dalam penegakan hukum atas kasus pertanahan bukan terletak pada proses penyidikan semata, tetapi merujuk pada lemahnya sistem pembuktian dan ketidaksinkronan antara bukti administratif, bukti fisik, dan pengakuan masyarakat adat atas tanah. Dalam permasalahan ini, Salam⁹⁵ menambahkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dewasa ini masih menjadi akar permasalahan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Secara resmi, negara memang telah memberikan pengaturan mengenai hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 UUPA, namun, tetap saja dalam praktiknya pengakuan tersebut tidak selalu terimplementasi dengan baik di lapangan.

Akibatnya, aparat kepolisian seringkali dihadapkan pada dilema antara menghormati kearifan lokal atau menjalankan ketentuan hukum positif. Hal ini berdampak pada proses pembuktian perkara pertanahan menjadi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan administratif. Dengan demikian, kurangnya kejelasan data pertanahan dan lemahnya kekuatan alat bukti pada akhirnya menjadi faktor utama yang dapat menghambat efektivitas kerja penyidik secara internal, terutama ketika harus menyeimbangkan antara aspek legal formal dengan realitas sosial masyarakat yang masih memegang sistem penguasaan tanah berbasis adat dan turun menurun.

⁹⁵ Salam, Safrin. "Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan." CREPIDO 5, no. 1 (2023), hlm. 3

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang harus dihadapi dalam penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di wilayah Polman secara nyata dipengaruhi oleh resistensi masyarakat dan faktor sosial budaya yang kuat, terutama berkaitan dengan keberlakuan hukum adat dan pemaknaan terhadap hak kepemilikan tanah. Brigpol HE menjelaskan bahwa:

“Hambatan yang dialami dalam Proses Penyidikan adalah upaya Menghadirkan dari Pihak terlapor dikarenakan pihak terlapor tidak mau menghadiri panggilan sehingga dengan itu Penyidik harus mencari keberadaan terlapor dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor di lokasi kediamannya.” Wawancara Bersama Brigpol HE pada 15 Oktober 2025

Fakta yang dikemukakan oleh Brigpol HE menunjukkan bentuk resistensi sosial yang terjadi terhadap proses hukum formal, yang seringkali dilandasi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara atau oleh keyakinan bahwa mereka memiliki legitimasi berdasarkan norma adat. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pernyataan SL sebagai terlapor, bahwa:

“... saya menganggap tanah itu adalah bagian dari tanah adat yang bisa digunakan oleh masyarakat.” Wawancara Bersama Terlapor - SL pada 20 Oktober 2025

Serta

“... Saya tidak menyangka bahwa penguasaan tanah ini akan berujung pada masalah hukum” Wawancara Bersama Terlapor - P pada 20 Oktober 2025

Dua pernyataan yang dikemukakan oleh terlapor mengindikasikan adanya benturan antara *rule of law* versi negara dan *living law* yang hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Artinya, hukum adat masih menjadi acuan dalam menentukan hak penguasaan tanah, bukan hukum positif. Fenomena ini

dapat dijelaskan lebih lanjut melalui kerangka pluralisme hukum, dimana dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang berinteraksi secara konfrontatif, kompetitif, maupun kooperatif. Dalam konteks penguasaan tanpa izin yang terjadi di tanah Rappang, interaksi tersebut cenderung bersifat konfrontatif atau *combative*, yaitu ketika hukum adat digunakan untuk menentang klaim formal berdasarkan sertifikat atau putusan pengadilan.

“... terdapat klaim dari masyarakat yang merasa tanah tersebut adalah bagian dari tanah adat yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, meskipun sebenarnya tanah tersebut sudah termasuk dalam hak milik yang sah dari pihak tertentu, sesuai dengan keputusan pengadilan sebelumnya.” Wawancara Bersama S Selaku Narasumber dari BPN, pada 20 Oktober 2025.

Keterangan yang dikemukakan oleh S memperlihatkan bahwa norma adat masih memiliki daya hidup yang tinggi dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga keberlakuan hukum negara belum sepenuhnya diterima sebagai bentuk legitimasi tunggal atas hak kepemilikan tanah. Apabila melihat dari sisi sosial-budaya, masyarakat lokal saat ini masih memaknai tanah sebagai warisan leluhur dan simbol dari keberlanjutan identitas komunitas, bukan semata sebagai objek ekonomi atau hukum.

Kondisi yang terjadi di Desa Rappang sesuai dengan penjelasan Salam⁹⁶ yang menjelaskan bahwa negara memang telah memberikan pengakuan terhadap hak ulayat melalui Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 UUPA, namun dalam prakteknya pengakuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dengan

⁹⁶ Salam, Safrin. "Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan." CREPIDO 5, no. 1 (2023), hlm 3

baik, pada akhirnya pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat kerap menimbulkan konflik dengan hukum nasional. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hasan, Dungga, dan Imran⁹⁷ yang menegaskan bahwa sistem hukum adat tidak memiliki bukti tertulis berupa sertifikat sebagaimana dimuat dalam sistem hukum barat atau *rechts cadaster*, melainkan hanya bukti administratif sederhana seperti pembayaran pajak, sehingga tidak dapat memberi kepastian hukum formal meskipun tetap diakui secara sosial. Kondisi ini tentu dapat menjelaskan mengapa masyarakat enggan tunduk pada keputusan pengadilan atau proses hukum formal, karena saat ini masyarakat sudah merasa memiliki legitimasi moral dan histori yang jauh lebih kuat daripada kekuatan hukum formal.

Lebih lanjut, SY selaku pelapor mempertegas adanya dilema ini dengan menyatakan bahwa:

“Di wilayah ini, hukum adat memang memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah, namun hukum positif yang mengatur pertanahan harus tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini penting agar hak kepemilikan tanah diakui secara sah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru terkait hak atas tanah.” Wawancara Bersama SY selaku Pelapor pada 20 Oktober 2025

Penjelasan yang dikemukakan oleh pelapor ini secara tidak langsung sudah merepresentasikan adanya perbedaan kesadaran hukum antara pihak-pihak yang berperkara, dimana satu pihak cenderung berorientasi pada legitimasi formal, sementara pihak lainnya cenderung berpegang pada

⁹⁷ Hasan, Slamet Yusuf, Weny Almoravid Dungga, and Suwitno Yutye Imran. "Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (2023), hlm. 1523

legitimasi adat. Akibatnya, proses penegakan hukum oleh kepolisian menjadi tidak efektif, karena harus dihadapkan pada resistensi sosial yang muncul dari persepsi ketidakadilan, kurangnya pemahaman hukum, dan ikatan emosional terhadap tanah yang dianggap warisan nenek moyang.

Dalam kerangka teoritis, situasi yang terjadi di Desa Rappang merepresentasikan bahwa pluralisme hukum tanpa strategi *harmonization* dan *bridging* akan terus melahirkan resistensi dan memperpanjang konflik sosial. Harsono⁹⁸ menegaskan kembali, bahwa penyelesaian sengketa tanah tanpa mempertimbangkan hukum adat maka akan berpotensi kehilangan legitimasi sosial, karena beberapa masyarakat lebih tunduk pada norma yang mereka pahami dan percayai. Oleh sebab itu, aparat kepolisian dan lembaga penegak hukum terkait perlu menggunakan pendekatan sosial-kultural yang berbasis pada pendekatan dialog dan mediasi berbasis komunitas, sehingga proses penegakkan hukum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, resistensi masyarakat dalam kasus penguasaan tanah tanpa izin ini tidak hanya semata menunjukkan penolakan terhadap hukum negara, tetapi juga mencerminkan adanya kebutuhan untuk membangun jembatan antara sistem hukum formal dengan hukum adat demi mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

⁹⁸ Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta 2013, hlm. 226.

3. Strategi Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Kendala Penanganan Perkara

a. Upaya Teknis dan Administratif dalam Memperbaiki Proses Penyidikan

Berdasarkan teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Friedman, efektivitas dari sistem hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiga komponen tersebut harus saling berinteraksi satu sama lain untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum, termasuk dalam konteks penyidikan dapat berjalan secara adil, transparan, dan dapat berorientasi pada penyelesaian masalah sosial. Oleh sebab itu, upaya perbaikan dalam proses penyidikan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Kabupaten Polewali Mandar dapat dianalisis melalui pendekatan yang memadukan tiga dimensi yang diuraikan oleh Friedman, yaitu 1) dimensi teknis; 2) dimensi administratif; dan 3) dimensi sosiokultural.

Brigpol R dalam wawancara mengemukakan bahwa langkah teknis yang ditempuh oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Polewali Mandar, dilakukan melalui peningkatan peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara tanah secara musyawarah untuk mufakat dengan fasilitas pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya dalam tingkat struktur hukum guna

memperkuat fungsi kepolisian sebagai pengayom dan mediator sosial, dan bukan hanya sekedar penegak hukum yang bertindak secara represif.

“Bahwa Langkah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam Hal Ini Polres Polewali Mandar melalui Bhabinkamtibmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menyelesaikan perkara terkait tanah dilakukan secara musyawarah dengan pemerintah desa setempat sebagai wadah / fasilitator kepada pihak yang bersengketa. Dan pihak Kepolisian selalu menghimbau dan melakukan pendampingan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik.”
Wawancara Bersama Brigpol R pada 15 Oktober 2025

Pernyataan Brigpol R tersebut mencerminkan adanya perbaikan administratif yang diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas lembaga di tingkat lokal untuk memperkuat efektivitas penyidikan sejak tahap pra-litigasi. Selain itu, hasil wawancara lain juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari pembenahan kultur hukum. Brigpol R menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap keputusan penyelenggara negara dewasa ini menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kasus sengketa tanah, yaitu:

“... masyarakat di kabupaten Polewali Mandar, masih kurang patuh Hukum, sehingga pihak yang berhak tidak memperoleh hak yang semestinya. Sehingga harapannya pemerintah berperan penting dalam hal ini untuk dapat memberikan hak dari pemilik sah.”
Wawancara Bersama Brigpol R pada 15 Oktober 2025

Dalam kerangka teori Friedman, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara substansi hukum yang telah tersedia (seperti aturan sertifikasi tanah dan peraturan sengketa agraria) dan kultur hukum masyarakat yang belum mendukung pelaksanaannya secara efektif. Oleh sebab itu, langkah-langkah edukatif dan preventif yang dilakukan melalui

sosialisasi dan pendampingan dapat menjadi bentuk adaptasi struktural terhadap kondisi sosial masyarakat yang masih rendah kesadarannya terhadap norma hukum. Dari aspek kebijakan administratif, R juga menyoroti adanya dukungan regulatif dari pemerintah pusat melalui program PRONA/PTSP sebagai bentuk upaya substantif dalam melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat. Program ini diketahui tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga dapat menjadi dasar legal bagi aparat dalam menegakkan hukum secara lebih pasti dan berkeadilan.

“pemerintah pusat telah melakukan kebijakan atau regulasi mengatasi masalah tanah, dimana pemerintah telah mencanangkan program nasional penerbitan sertifikat hak milik melalui program PRONA/ PTSP, sehingga melindungi hak hak dari pemilik tanah.”
Wawancara Bersama Brigpol R pada 15 Oktober 2025

Upaya administratif semacam itu berupaya memperlihatkan bahwa perbaikan penyidikan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan substansi hukum yang memadai dan kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika di lapangan. Lebih lanjut, pada tataran implementasi, Brigpol R juga menjelaskan bahwa pihak Satreskrim telah melakukan pertemuan koordinatif dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan sengketa tanah secara musyawarah mufakat, tentu hal ini tetap memperoleh dampingan bersama dengan personil kepolisian. Strategi ini terbukti efektif dalam meredam potensi konflik horizontal di masyarakat dan mempercepat proses penyidikan dengan pendekatan non-litigasi.

“Langkah yang dilakukan oleh Sat Reskrim dalam hal ini dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah terkhusus Kepala Desa sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar sebisa mungkin dilakukan penyelesaian sengketa tanah di Wilayah

masing-masing dengan cara musyawarah Mufakat dan didampingi oleh Sat Reskrim atau Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas yang melekat di kecamatan, dan hal tersebut terbukti efektif, dimana beberapa kasus tanah di wilayah dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak yang bersengketa” Wawancara Bersama Brigpol R, pada 15 Oktober 2025

Praktik yang dilakukan oleh Polres Polewali Mandar tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penyidikan dari yang semula berorientasi pada penegakan hukum formal menuju model penyidikan partisipatif, dimana keadilan substantif lebih diutamakan dibanding sekadar prosedural. Apabila dikaitkan dengan teori Friedman, upaya-upaya yang telah dilakukan penyidik Polres Polewali Mandar mencerminkan adanya proses perbaikan sistem hukum pada tiga dimensi secara bersamaan, yaitu:

- 1) Substansi hukum diperkuat melalui kejelasan kebijakan pemerintah seperti PRONA/PTSP yang menjadi rujukan hukum dalam penyelesaian tanah.
- 2) Struktur hukum diperbaiki melalui sinergi kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.
- 3) Kultur hukum ditumbuhkan melalui pendekatan edukatif, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih patuh terhadap keputusan hukum.

Dengan demikian, upaya teknis dan administrasi yang dilakukan oleh Polres Polewali Mandar bukan hanya bersifat responsif terhadap permasalahan penyidik yang ada, tetapi juga merefleksikan penerapan model sistem hukum yang integratif sebagaimana dikemukakan oleh Friedman dalam teorinya. Hasil dari penelitian ini juga menegaskan bahwa

penyidikan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aturan dan kewenangan formal, melainkan juga oleh kemampuan struktur kelembagaan dan kultural sosial untuk menciptakan sinergi dalam menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di tingkat lokal.

b. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Friedman dalam teorinya menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal atau substansi hukum, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana struktur kelembagaan mampu berinteraksi secara sinergis dan kultur hukum masyarakat mampu mendukung pelaksanaan aturan tersebut. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan efektivitas sistem hukum, terutama dalam penyelesaian perkara penguasaan tanah tanpa izin yang melibatkan banyak instansi seperti kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, dan pemerintah daerah.

Brigpol R. dalam wawancaranya menjelaskan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait menjadi langkah strategis untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Brigpol R menegaskan, bahwa:

“koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mencegah konflik serupa di masa depan sangat diperlukan, sehingga terbangun sinergitas sehingga apabila terjadi konflik dapat melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat meminimalisir kejadian lain yang dapat timbul dari konflik tersebut.” Wawancara Bersama Brigpol R pada 15 Oktober 2025

Pernyataan yang dikemukakan oleh Brigpol R menunjukkan adanya kesadaran dari kelembagaan terhadap pentingnya membangun pola kerja kolaboratif lintas sektor, dimana kepolisian tidak lagi bekerja secara parsial, tetapi membangun jejaring kerja dengan lembaga lain sebagai bagian dari struktur hukum yang saling menopang. Dalam konteks Friedman, koordinasi ini merupakan bentuk penguatan dari *structure of law*, yaitu elemen institusional yang memastikan hukum dapat berjalan secara efektif melalui sinergi antar-aktor penegak hukum. Temuan lapangan ini kemudian diperkuat oleh hasil wawancara dengan Syukri, S.St. dari BPN, yang menjelaskan bahwa lembaganya telah secara aktif berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah tanpa izin.

“BPN telah melakukan verifikasi terhadap status tanah, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah dan prosedur yang sah. Kami juga mendorong untuk segera menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum atau mediasi.” Wawancara Bersama S Selaku Narasumber dari BPN, pada 20 Oktober 2025.

Upaya BPN tersebut tidak hanya menyediakan data teknis pertanahan, tetapi juga berpartisipasi dalam proses mediasi dan edukasi terhadap masyarakat. Tindakan tersebut menandakan bahwa koordinasi lintas sektor tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dalam memperkuat legitimasi proses hukum. Hal ini juga sejalan dengan elemen substansi hukum dalam teori Friedman, dimana aturan dan kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh implementasi koordinatif antar-

lembaga pelaksana. Lebih lanjut, pernyataan yang dikemukakan oleh Yasin, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran proses hukum. Y menjelaskan bahwa:

“Pihak BPN berperan penting dalam memberikan data pertanahan yang akurat dan memastikan status tanah yang dipermasalahkan. Kepolisian membantu dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti, sementara pemerintah daerah memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan tanah.” Wawancara Bersama Y selaku Jaksa Penuntut Umum pada 19 Oktober 2025

Koordinasi ini mencerminkan adanya pembagian peran yang proporsional antar lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, Y menggarisbawahi bahwa masih diperlukan peningkatan koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan agar penanganan perkara tanah dapat lebih efektif.

“Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara BPN, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus penguasaan tanah tanpa izin. Selain itu, program sertifikasi tanah harus lebih masif dilakukan agar tidak ada lagi tanah yang dikuasai tanpa izin.” Wawancara Bersama Y selaku Jaksa Penuntut Umum pada 19 Oktober 2025

Berdasarkan dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi lintas sektor belum hanya menjadi instrumen teknis, tetapi telah berkembang menjadi strategi struktural yang berfungsi untuk menyatukan hukum dari berbagai institusi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya kesamaan persepsi dan budaya hukum atau *legal culture* antar aktor penegak hukum serta masyarakat. Dalam pandangan Friedman, aspek kultur hukum ini menentukan bagaimana nilai-nilai koordinasi, integrasi, dan keterbukaan dapat diinternalisasi oleh setiap lembaga agar kerja sama

tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan benar-benar membentuk sistem hukum yang saling mendukung dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Dengan demikian, adanya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin dinilai sebagai bentuk konkret dari penerapan sistem hukum yang holistik sebagaimana digagas oleh Friedman. Upaya kolaboratif yang terbentuk antara kepolisian, BPN, kejaksaan, dan pemerintah daerah tidak hanya memperkuat struktur hukum dalam arti kelembagaan, tetapi juga dapat mengisi substansi hukum dengan mekanisme yang lebih integratif serta menumbuhkan kultur hukum yang partisipatif di masyarakat. Sinergi lintas sektor inilah yang pada akhirnya mampu mendorong sistem hukum bekerja secara efektif, mencegah konflik agraria berulang, dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta berorientasi pada kepastian dan kemanfaatan.

c. Pendekatan Preemptif dan Preventif untuk Mencegah Konflik Pertanahan Berulang

Dalam mencegah konflik pertanahan berulang diperlukan adanya pendekatan pre-emptif dan preventif yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah sengketa tanah terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan dini melalui penguatan kapasitas masyarakat, edukasi hukum, pengawasan administratif yang efektif. Apabila merujuk pada teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens, tindakan aparat dan kebijakan kelembagaan dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus terikat dalam relasi timbal balik antara agen atau pelaku sosial dan struktur (dalam

hal ini aturan dan sumber daya). Dengan demikian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hanya menjadi pelaksana norma, tetapi juga agen yang berperan dalam memproduksi dan memperbaiki struktur sosial dan hukum agar lebih adaptif terhadap dinamika konflik pertanahan di daerah.

Berdasarkan wawancara bersama Brigpol R diketahui bahwa tindakan pre-emptif yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran pemerintah desa sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa, Brigpol R menjelaskan bahwa:

“peran dari pemerintah terkhusus pemerintah desa agar mencari solusi dengan memanggil masing-masing pihak dan mendengarkan keinginan kedua pihak. Dikarenakan lokasi yang dimenangkan oleh pelapor tidak dapat dikuasai sampai sekarang.” Wawancara Bersama Brigpol R pada 15 Oktober 2025

Pernyataan yang dikemukakan oleh Brigpol R menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis musyawarah di tingkat lokal menjadi mekanisme sosial yang dapat mencegah konflik berkelanjutan, terutama ketika pelaksanaan keputusan hukum menghadapi resistensi di lapangan. Dalam teori strukturasi, praktik ini adalah bentuk dari reproduksi *dimension signification*, dimana aparat dan pemerintah desa menciptakan makna baru terhadap penyelesaian hukum, terutama berasal dari yang semula bersifat koersif menjadi dialogis dan partisipatif. Selain itu, S selaku perwakilan dari BPN menjelaskan bahwa pendekatan preventif juga dilakukan melalui kebijakan administratif dan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan akar penyebab sengketa, yakni:

“Kebijakan yang dapat diterapkan termasuk mempercepat program PTSL untuk memastikan semua tanah terdaftar dan bersertifikat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus sertifikat tanah. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap penguasaan tanah tanpa izin juga dapat mengurangi masalah ini.” Wawancara Bersama S selaku Narasumber Dari BPN pada 20 Oktober 2025

Upaya yang dilakukan ini menggambarkan adanya pergeseran dari pendekatan reaktif ke arah pengelolaan preventif berbasis sistem, dimana penguatan data dan transparansi status kepemilikan menjadi sarana untuk mencegah tumpang tindih klaim. Dalam kerangka Giddens, kondisi ini mencerminkan *dimension domination*, karena pengawasan dan sertifikasi tanah adalah bentuk dari pengendalian sumber daya yang digunakan negara untuk menjaga tatanan hukum sekaligus memberdayakan masyarakat agar memiliki posisi legal yang jelas dalam struktur sosial.

Temuan tersebut kemudian diperkuat oleh hasil wawancara bersama Y selaku Jaksa Penuntut Umum yang menekankan pentingnya langkah preventif berbasis sistemik.

“Langkah preventif termasuk mempercepat proses sertifikasi tanah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus sertifikat tanah. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan tanah negara atau tanah yang belum terdaftar juga diperlukan.” Wawancara Bersama Y selaku Jaksa Penuntut Umum pada 19 Oktober 2025

Pernyataan yang dikemukakan oleh Y memperlihatkan bahwa upaya mencegah sengketa tanah tidak hanya bergantung pada ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga pada pembenahan birokrasi pertanahan dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Dalam teori strukturasi sendiri, kondisi ini berkaitan dengan *dimension legitimation* atau bagaimana

lembaga hukum membangun legitimasi moral melalui penerapan norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat legitimasi ini, aparat tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.

Hasil dari temuan penelitian ini menggambarkan bahwa pendekatan pre-emptif dan preventif memerlukan keterpaduan antara tindakan agen dan pembaharuan struktur hukum. Aparat kepolisian, BPN, dan kejaksaan tidak hanya menegakkan aturan yang ada, tetapi juga berperan sebagai agen reflektif yang mampu menyesuaikan strategi penanganan konflik dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Sejalan dengan gagasan *reflexivity* dalam teori Giddens, kemampuan aparat untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan hukum diidentifikasi menjadi faktor kunci dalam mencegah reproduksi konflik yang sama di masa depan. Misalnya, strategi mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, percepatan sertifikasi tanah, dan sosialisasi hukum oleh BPN adalah bentuk dari tindakan reflektif yang secara perlahan mengubah struktur sosial menuju sistem kepemilikan tanah yang lebih tertib dan adil.

Dengan demikian, pendekatan pre-emptif dan preventif terhadap konflik pertanahan bukan sekedar tindakan administratif, tetapi juga sebagai proses struktural yang memperkuat legitimasi, makna, dan otoritas hukum dalam masyarakat. Praktik sosial yang diinisiasi oleh aparat dan lembaga terkait berpotensi menciptakan perubahan struktur hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan pandangan

yang dikemukakan oleh Giddens bahwa struktur hukum yang hidup hanya dapat terbentuk apabila agen (dalam hal ini aparat hukum dan pemerintah) mampu memadukan tindakan reflektif dengan nilai-nilai normatif untuk membangun kesadaran hukum kolektif. Oleh sebab itu, strategi pre-emptif dan preventif dalam konteks ini dapat dilihat bukan hanya sebagai alat pencegah konflik, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong reproduksi struktur hukum yang lebih stabil dan berorientasi pada kepastian dan keadilan agraria.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan perkara penguasaan tanah tanpa izin di Desa Rappang oleh Satreskrim Polres Polewali Mandar menunjukkan bahwa proses hukum telah dijalankan sesuai ketentuan Perppu No. 51 Tahun 1960, KUHP, dan UUPA sebagai dasar yuridis utama. Polres menerapkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dengan mengintegrasikan koordinasi lintas lembaga serta pendekatan normatif dan sosial untuk memastikan status kepemilikan tanah dan keabsahan bukti. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, penanganan ini memperlihatkan berjalannya struktur hukum (aparatus penegak hukum), substansi hukum (aturan), dan kultur hukum (sikap masyarakat) secara simultan.
2. Kendala utama berasal dari lemahnya data pertanahan, konflik antara bukti administratif dan klaim adat, serta resistensi masyarakat terhadap hukum positif. Untuk mengatasinya, Polres menerapkan strategi teknis-administratif berupa verifikasi faktual, digitalisasi data, serta koordinasi antarinstitusi, dan strategi pre-emptif dan preventif berupa edukasi hukum, dukungan program PTSL, serta mediasi berbasis komunitas. Pendekatan ini menggambarkan transformasi dari penegakan hukum yang bersifat reaktif menuju model preventif, kolaboratif, dan berbasis sistem, guna memperkuat legitimasi hukum negara di tengah masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh kultur hukum adat.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara kepolisian, BPN, kejaksaan, dan pemerintah daerah agar penyelesaian kasus pertanahan lebih terarah, transparan, dan berkeadilan sosial. Selain itu, penyidik diharapkan tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural masyarakat setempat melalui dialog dan pendekatan restoratif.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan BPN, diharapkan dapat mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pembaruan data pertanahan secara digital agar meminimalisasi sengketa akibat tumpang tindih klaim. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penguasaan tanpa izin di masa mendatang.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memahami perbedaan antara tanah adat dan tanah negara. Masyarakat perlu proaktif mengurus sertifikat dan memanfaatkan mekanisme mediasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur hukum formal.
4. Bagi Akademisi dan Pembuat kebijakan, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai model harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks agraria, sehingga tercipta sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan substantif bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al-Qur'an. (2004). Al-Qur'an: Terjemahan yang jelas (M.Quraish Shihab, Penerjemah). Penerbit Mizan.

B. Buku

Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Billups, Felice D. *Qualitative data collection tools: Design, development, and applications*. Vol. 55. Sage Publications, 2019.

BPS. Kecamatan Tapango dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Polewali Mandar. (2017)

Chandra, Yanto, and Liang Shang. *"Qualitative research using R: A systematic approach."* Springer, 2019.

Chatterjee, Ira, Jagat Kunwar, and Frank Den Hond. "Anthony Giddens and structuration theory." In *Management, organizations and contemporary social theory*, pp. 60-79. Routledge, 2019.

Conser, James A., Rebecca Paynich, and Terry Gingerich. *Law enforcement in the United States*. Jones & Bartlett Publishers, 2011.

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2019

Elliott, Anthony. "Structuration theories: Giddens and Bourdieu." In *Routledge handbook of social and cultural theory*, pp. 57-75. Routledge, 2020.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

Harsono, B. *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan dan implementasi di masyarakat adat*. Pustaka Nusantara, 2020

Hollway, Wendy, and Tony Jefferson. *Doing qualitative research differently: Free association, narrative and the interview method*. Sage, 2000.

Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Isnaeni, Diyan. *Reforma Agraria: Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Intrans Publishing, 2018.

Lacey, Anne, and Donna Luff. *Qualitative data analysis*. UK: Trent Focus Group, 2001.

Lestari, Devy. "Baku Mutu Tanah." *Semarang: Universitas Negeri Semarang* (2017).

Luhmann, Niklas. *Law as a social system*. Oxford socio-legal studies, 2004.

Majid, Achmad., Tangdilambi, Amalia. Kecamatan Tapango Dalam Angka 2025.

BPS Kabupaten Polewali Mandar/BPS-Statistics Polewali Mandar. Volume
25. 2025

Maria., S. W., Sumardjono. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Maxwell, J. A. *Conceptual framework: What do you think is going on?* In J. A. Maxwell, *Qualitative research design: An interactive approach*, Sage Publication, 2005.

Mertokusumo, S. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty, 2007.

Ravitch, Sharon M., and Matthew Riggan. *Reason & rigor: How conceptual frameworks guide research*. Sage publications, 2016.

Tamanaha, Brian Z. *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press, 2021.

Whittington, Richard. "Giddens, structuration theory and strategy as practice." *Cambridge handbook of strategy as practice* (2010): 109-126.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

D. Artikel

Alshenqeeti, Hamza. "Interviewing as a data collection method: A critical review."
English linguistics research 3, no. 1 (2014): 39-45.

Anam, Khurul, Abdullah Sani, La Jaudi, and Nuryati Solapari. "Asas Keadilan
dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam
Pengelolaan Tanah." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 2 (2024): 358-368.

Apaut, Y. C., & Saunoah, E. (2025). The Role of Legal Philosophy in Building a
Fair and Just Legal System (Examining the Legal System in Lawrence M.
Fiedman's theory). *Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik*, 3(2), 176-187.

Barrett, David, and Alison Twycross. "Data collection in qualitative research."
Evidence-based nursing 21, no. 3 (2018): 63-64.

Bastanta, A., & Sitabuana, T. H. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan dalam
Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *UNES Law Review*,
6(3), 8463-8471.

Burdon, Peter. "What is good land use?: from rights to relationship." *Melbourne University Law Review* 34, no. 3 (2010): 708-735.

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 124-136.

Fuad, Fokky, Heriyono Tardjono, Aris Machmud, Nizla Rohayah, and Prosper Maghucu. "Ownership of Land: Legal Philosophy and Culture Analysis of Land Property Rights." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 2 (2023): 98-116.

Friedman, Lawrence M. 1969. "Legal Culture and Social Development." *Law & Society Review* 4 (1): 29–44.

Gilbert, J  r  mie. "Land rights as human rights: the case for a specific right to land." *SUR-Int'l J. on Hum Rts.* 10 (2013): 115.

Hasan, Slamet Yusuf, Weny Almoravid Dungga, and Suwitno Yutye Imran. "Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (2023).

Hidayat, Agung. "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117-125.

Himawan, Ferdiansyah. "Pendampingan pembuatan kemasan pada usaha gula aren di desa rappang." *budimas: jurnal pengabdian masyarakat* 7, no. 2 (2025).

Indra, Mexsasai, Muhammad Rafi, and Tito Handoko. "The importance of strengthening land law enforcement in regulation of land registration." *Journal of Governance and Regulation* 13, no. 1 (2024).

Indrasari, Febrina. "Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta." *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2017): 9-14.

Kandatong, Hasanuddin. "Diversifikasi Tanaman Padi Sawah Ke Tanaman Jagung Oleh Petani Dalam Menghadapi Fenomena El Nino." *Jurnal Agroterpadu* 3, no. 2 (2024): 139-142.

Krismanoro, Damianus. "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6031-6042.

Lamsal, Mukunda. "The structuration approach of Anthony Giddens." *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology* 5 (2012): 111-122.

Muhibbin, Mohammad. "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah." *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 2017.

Muthallib, Abdul. "Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 21-43.

Nasution, Aisyah, and Tetty Marlina Tarigan. "Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (2022).

Negara, Ilham Adi. "Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin berdasarkan pasal 6 peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya." *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)* 2, no. 1 (2021): 1-15.

Pramesti, Gita Silva. "Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 39-52.

Rachmarani, F. A., Afriana, A., & Mantili, R. (2024). Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 6(1), 48-66.

Ridho, Muhammad Rosyid. "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

Roni, Satrio Margo Utomo, M. Deri Okta Pratama, and Boy Santosa. "Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kekuasaannya." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023).

Salam, Safrin. "Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan." *CREPIDO* 5, no. 1 (2023): 1-14.

Saranani, A. M. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173-184.

Sari, Fara Rizqiyah, and Rayno Dwi Adityo. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 244-257.

Selmi, Daniel P. "The contract transformation in land use regulation." *Stan. L. Rev.* 63 (2010): 591.

Siagian, Fahrizal S. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185-201.

Sukmawati, Putu Diva. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89-102.

Susanti, Z. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. *Wasaka Hukum*, 11(2), 35-45.

Sutadi, Rayyan Dimas. "Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)." PhD diss., Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.

Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.

Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438-462.

Yuniar, Etika, Meria Utama, and Nashriana Nashriana. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Banyuasin Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan." *Lex LATA* 6, no. 1 (2024).

Zaidan, M., Nugraha, N., & Gusthomi, M. (2024). Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah. *Journal Customary Law*, 2(1), 11-11.

E. Tesis

Erlinayanti, N. K. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Masa Percobaan Kerja (Probation) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

Rozendana, F. Z. (2025). *Implementasi regulasi bimbingan perkawinan prespektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman: Studi KUA Kabupaten Nganjuk* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Wawancara Penyidik Satreskrim Polres Polewali Mandar

Beberapa pertanyaan di bawah ini hanya sebagai pedoman saat melaksanakan penelitian, pada praktiknya pertanyaan dapat berkembang sesuai jawaban informan.

Identitas:

1. Nama : R
2. Pangkat/Nrp : BRIGPOL / 90050240
3. Jabatan : BASAT RESKRIM POLRES POLEWALI
MANDAR
4. Umur : 35 Tahun
5. Lama Bertugas : 13 Tahun

Daftar Pertanyaan:

1. Bisa Anda jelaskan latar belakang kasus penguasaan tanah tanpa izin di Desa Parappa dan Desa Rappang?

Bahwa Adapun latar belakang kasus Penguasaan tanah tanpa izin yang terletak Parapa Desa Rappang Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, dimana berawal dari lokasi tanah yang dikuasai oleh MT RAHMAT Bersama dengan para anak Buahnya, kemudian dalam hal ini pihak Penggugat yang merupakan keluarga dari MT RAHMAT mengajukan gugatan Perkara Perdata atas obyek dimaksud dikarenakan berdasarkan perolehan tanah tersebut dijelaskan merupakan pemberian dari PUANG CUMI yang merupakan tokoh adat kepada MT RAHMAT dan Keluarganya tetapi kemudian ternyata lokasi tersebut Sebagian besar diserahkan MT RAHMAT kepada Para anak Buahnya, sehingga Pr HANAPIAH berteman 5 orang selaku Keluarganya melakukan gugatan perdata kepada sdr. AHMAD ABADI berteman 73 Orang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polmas Nomor 23 /PdGtG/1995/PN.Pol tahun 1995, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 90/PDT/1997/PT.UJ.PDG tanggal 19 Desember 2005, 03 Juli 1997, Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2082 K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1998, dimana dalam putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat Pr HANPIAH berteman 5 Orang dan berdasarkan berita Acara Eksekusi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005, pengadilan Negeri Polewali menyerahkan tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebut oleh Penggugat/pemohon eksekusi Lk M.IDRIS DAENG BASO, Lk MUIN PUA ST NUR, BALI/SYAHRIIL, M YOSEP LAITALO, Lk SYUKUR. Dengan batas batas ;

Sebelah Utara : dengan tanah perkebunan rakyat

Sebelah Timur : dengan Saluran Air

Sebelah Selatan : dengan Tanggul

Sebelah Barat : dengan Gunung Tarajonga.

Dimana dalam perjalanannya lokasi setelah eksekusi dibagi berdasarkan kesepakatan Bersama Pihak Pemenang yang difasilitasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah kabupaten Polewali Mandar, dimana Kelompok I diberikan kepada BALI/SYHRIL, kelompok II diberikan Kepada M IDRIS DAENG BASO dan Lk SYUKUR, dan Kelompok III diberikan Kepada Lk MUIN PUA ST NUR dimana masing masing dibagi rata dengan luas 21 Ha.

Dalam hal ini setelah dilakukan eksekusi pihak kalah sdr. SALMIAH berteman dan sdr PINDA berteman tetap menguasai lokasi yang berada di kelompok II, sehingga sdr. SYHRIL melaporkan kejadian dimaksud ke Polres Polewali Mandar dengan laporan Penguasaan tanah tanpa Hak.

2. Sejak kapan kasus ini mulai ditangani oleh Satreskrim?

Bahwa kasus ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Polewali Mandar sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.

3. Berapa banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, baik sebagai pelapor, terlapor, atau saksi?

Bahwa dalam hal ini terdapat kelompok I, yang dikuasai oleh pihak Kalah dan terdiri dari beberapa kelompok diantaranya sdr. SALMIAH berteman, dan sdr. PINDA Berteman. Dan Untuk Kelompok II dan III telah dikuasai oleh Pihak Pemenang.

4. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini dari perspektif hukum?

Bahwa dilihat dari permasalahan ini, pihak yang menguasai lokasi tanah Parapa dalam hal ini pihak yang dinyatakan kalah, tidak mau meninggalkan lokasi dimaksud, meskipun dalam hal ini pihak penggugat telah dinyatakan secara sah selaku pihak pemenang dan telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan Negeri Polewali Mandar, dimana pihak kalah dalam hal ini masih bersikukuh mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya yang telah dikuasai secara turun temurun dari orang tua sampai kepada anaknya. Dan beralasan bahwa lokasi yang dikuasai tidak termasuk dalam putusan perkara.

5. Apa yang menjadi dasar hukum yang digunakan dalam penyidikan perkara penguasaan tanah tanpa izin ini?

Bahwa dalam hal ini sebagai dasar hukum menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960.

6. Adakah pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang yang relevan yang diterapkan dalam kasus ini?

(misalnya: Pasal 167, 168 KUHP, atau UU Pokok Agraria)? Bahwa dalam perkara ini penyidik Polres Polewali Mandar tidak menerapkan Pasal KUHP atau UU Pokok Agraria, dimana dalam hal ini penyidik berkesimpulan bahwa perkara dimaksud sangat jelas dan terang posisi masing masing baik dari Pihak Kalah /menguasai Lahan Sdri SALMIAH dan sdr. PINDA dengan Pihak Pemenang / Pelapor Kelompok II sdr. SYAHIRIL, sehingga untuk efektif dan mendapatkan kepastian hukum, penyidik menerapkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960.

7. Apa saja bukti-bukti yang sudah ditemukan atau yang diperlukan untuk memperkuat proses hukum terhadap perkara ini?

Bahwa Adapun bukti yang ditemukan atau yang perlukan dalam proses hukum perkara ini adalah :

- a. putusan perdata Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Polmas Nomor 23 /PdGtG/1995/PN.Pol tahun 1995,
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 90/PDT/1997/PT.UJ.PDG tanggal 19 Desember 2005, 03 Juli 1997
- c. Putusan Mahkamah Agung Reg.No.2082 K/Pdt/1998 tanggal 22 September 1998
- d. berita Acara Eksekusi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005
- e. Penunjukan obyek yang dikuasai oleh terlapor sdri SALMIAH dan sdr PINDA

8. Bagaimana keterkaitan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian kasus ini?

Bahwa dalam hal ini tidak ada hukum adat yang berlaku sehingga proses perkara diselesaikan melalui hukum positif.

9. Dapatkah Anda jelaskan tahapan penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini?

Bahwa Adapun tahapan penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah, membuat laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Pemeriksaan Saksi-saksi, Pemeriksaan Tersangka, dan perkara dimaksud telah dilakukan proses Hukum dengan penerapan Pasal Penguasaan tanah Tanpa Hak, kepada pihak terlapor yakni sdr. PINDA dan Sdri. SALMIAH ditetapkan selaku tersangka, dan telah dilakukan proses Hukum Pidana Ringan Pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar dan telah memperoleh putusan hukum pidana percobaan.

10. Apa yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan?

Hambatan yang dialami dalam Proses Penyidikan adalah upaya Menghadirkan dari Pihak terlapor dikarenakan pihak terlapor tidak mau menghadiri

panggilan sehingga dengan itu Penyidik harus mencari keberadaan terlapor dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor di lokasi kediamannya.

11. Bagaimana Anda menangani permasalahan jika ditemukan sengketa tanah atau adanya klaim ganda atas tanah yang bersangkutan?

Bahwa selaku Penegak Hukum pidana, maka harus memastikan alas Hak / Bukti Kepemilikan dari masing masing pihak yang mengklaim tanah tersebut, dengan mendudukan siapakah pihak yang memiliki alas hak yang sah menurut undang-undang sebagai pihak yang dilindungi, dan apabila diantara kedua pihak tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah maka dilakukan mediasi dan menyarankan kepada masing masing pihak menempuh jalur hukum lain untuk menentukan pemilik sah dari tanah / objek yang disengketakan.

12. Adakah kendala dalam hal pengumpulan bukti atau kesulitan dalam menemukan saksi yang kredibel?

Bahwa dalam perkara ini, tidak ada hambatan dalam pengumpulan Bukti, dan saksi karena dokumen pendukung yang diajukan oleh pihak pelapor sangat lengkap dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pihak terlapor adalah orang yang sama / ahli waris dari pihak kalah yang selama ini menguasai lokasi tanah.

13. Apakah ada peran dari pemerintah desa atau masyarakat dalam mengidentifikasi kasus penguasaan tanah tanpa izin ini?

Ya, peran dari pada pemerintah desa atau masyarakat sangat berperan dimana dalam putusan Perkara Perdata Sebagian besar saksi didalamnya masih hidup dan dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai pokok permasalahan maupun perbuatan dari pihak terlapor.

14. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya dalam menangani masalah ini?

Bahwa pemerintah daerah menyerahkan proses tersebut sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dan terlibat secara aktif agar tidak terjadi konflik selama dalam proses hukum.

15. Apakah ada upaya mediasi atau penyelesaian melalui jalur non-litigasi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat?

Bahwa sebelumnya dari pihak pemerintah Daerah melalui pemerintah Desa telah melakukan mediasi tetapi tidak ada titik temu, pihak penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata kepada pihak tergugat.

16. Apa dampak sosial yang ditimbulkan oleh kasus penguasaan tanah tanpa izin ini terhadap masyarakat Parappa Desa Rappang ?

bahwa Adapun dampak sosial yang ditimbulkan kasus penguasaan tanah tanpa izin yang dilakukan oleh pihak kalah/ terlapor dimana pihak pemenang / pelapor selaku pemilik yang sah berdasarkan putusan pengadilan tidak mendapatkan haknya dimana objek tersebut merupakan lokasi tanah sawah, dimana pihak pemenang/ pelapor yang merupakan seorang petani tidak mendapatkan haknya untuk mengelolah lokasi tanah sawah miliknya.

17. Bagaimana Anda menilai dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar terkait dengan penguasaan tanah tersebut ?

bahwa dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar terkait dengan adanya penguasaan tanah berdampak pada proses pengolahan lokasi milik warga dikarenakan banyaknya pihak bayaran/ preman yang dihadirkan oleh masing-masing pihak yang dapat mengganggu masyarakat sekitar dalam bekerja selaku petani.

18. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan?

Bahwa Langkah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam Hal Ini Polres Polewali Mandar melalui Bhabinkamtibmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menyelesaikan perkara terkait tanah dilakukan secara musyawarah dengan pemerintah desa setempat sebagai wadah / fasilitator kepada pihak yang bersengketa. Dan pihak Kepolisian selalu menghimbau dan melakukan pendampingan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik.

19. Apa harapan Anda dalam penyelesaian perkara ini, baik dalam hal hukum maupun keberlanjutan penggunaan tanah tersebut?

Melihat dari banyaknya permasalahan tanah di Kabupaten Polewali Mandar dimana dapat ditarik benang merah, bahwa pihak kalah dalam proses sengketa tidak mematuhi hasil keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara, sehingga disimpulkan bahwa masyarakat di kabupaten Polewali Mandar, masih kurang patuh Hukum, sehingga pihak yang berhak tidak memperoleh hak yang semestinya. Sehingga harapannya pemerintah berperan penting dalam hal ini untuk dapat memberikan hak dari pemilik sah.

20. Apakah Anda melihat adanya potensi perubahan kebijakan atau regulasi untuk mengatasi masalah serupa di masa depan?

Bahwa pemerintah pusat telah melakukan kebijakan atau regulasi mengatasi masalah tanah, dimana pemerintah telah mencanangkan program nasional

penerbitan sertifikat hak milik melalui program PRONA / PTSP, sehingga melindungi hak-hak dari pemilik tanah.

21. Bagaimana Anda melihat perlunya koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mencegah konflik serupa di masa depan?

Bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mencegah konflik serupa di masa depan sangat diperlukan, sehingga terbangun sinergitas sehingga apabila terjadi konflik dapat melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat meminimalisir kejadian lain yang dapat timbul dari konflik tersebut.

22. Apa saran Anda untuk penyelesaian lebih lanjut terkait penguasaan tanah tanpa izin ini ?

Bahwa saran yang dapat diberikan terkait permasalahan ini adalah peran dari pemerintah terkhusus pemerintah desa agar mencari solusi dengan memanggil masing-masing pihak dan mendengarkan keinginan kedua pihak. Dikarenakan lokasi yang dimenangkan oleh pelapor tidak dapat dikuasai sampai sekarang.

23. Adakah rekomendasi untuk masyarakat dan pemerintah daerah agar kasus serupa dapat dihindari?

Bahwa masyarakat kabupaten Polewali Mandar, Sebagian besar termasuk di daerah pedalaman menguasai tanah tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik, sehingga peran pemerintah daerah untuk menghimbau masyarakat agar mengurus hak milik sah atas tanah sangat diperlukan.

24. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Satreskrim dan pihak berwenang untuk menanggulangi masalah serupa di masa depan?

Bahwa Langkah yang dilakukan oleh Sat Reskrim dalam hal ini dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah terkhusus Kepala Desa sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar sebisa mungkin dilakukan penyelesaian sengketa tanah di Wilayah masing-masing dengan cara musyawarah Mufakat dan didampingi oleh Sat Reskrim atau Kanit Reskrim yang melekat di kecamatan, dan hal tersebut terbukti efektif, dimana beberapa kasus tanah di wilayah dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Lampiran 2 - Wawancara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar

1. Nama : S
2. Pangkat/Nrp : -
3. Jabatan : -
4. Umur : -
5. Lama Bertugas : -

1. Dapatkah Anda menjelaskan secara umum mengenai permasalahan penguasaan tanah tanpa izin di Desa Parappa dan Desa Rappang, Kecamatan Tapango?

Permasalahan penguasaan tanah tanpa izin di Desa Parappa dan Desa Rappang ini melibatkan beberapa pihak yang menguasai tanah yang sebenarnya memiliki pemilik sah, tetapi tanah tersebut tidak memiliki sertifikat yang terdaftar secara resmi. Dalam hal ini, terdapat klaim dari masyarakat yang merasa tanah tersebut adalah bagian dari tanah adat yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, meskipun sebenarnya tanah tersebut sudah termasuk dalam hak milik yang sah dari pihak tertentu, sesuai dengan keputusan pengadilan sebelumnya.

2. Sejak kapan pihak BPN terlibat dalam menangani masalah ini?

BPN terlibat sejak laporan pertama kali diterima, sekitar beberapa tahun lalu, setelah pihak yang mengklaim tanah melaporkan masalah penguasaan tanah tanpa izin kepada kami. BPN kemudian melakukan pengecekan status tanah, termasuk mengidentifikasi apakah tanah tersebut terdaftar atau belum, dan jika terdaftar, siapa pemiliknya.

3. Apakah tanah yang terlibat dalam kasus ini termasuk dalam kategori tanah negara atau sudah bersertifikat?

Tanah yang terlibat dalam sengketa ini sebagian besar adalah tanah yang belum bersertifikat dan memang belum tercatat secara resmi di BPN. Meskipun tanah tersebut masih dalam status tanah negara, terdapat klaim dari masyarakat bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

4. Berapa luas tanah yang terlibat dalam perkara penguasaan tanpa izin ini?

Luas tanah yang terlibat dalam perkara ini bervariasi, tetapi secara keseluruhan diperkirakan ada beberapa hektar tanah yang dikuasai tanpa izin. Tanah ini sebagian besar digunakan untuk aktivitas pertanian, yang memicu sengketa antara pihak yang menguasai dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah.

5. Apa saja prosedur yang dilakukan oleh BPN dalam menangani sengketa atau penguasaan tanah tanpa izin seperti yang terjadi di Desa Parappa dan Desa Rappang?

Prosedur yang kami lakukan adalah:

- Melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa status tanah
- Memastikan apakah tanah tersebut terdaftar atau belum, dan jika sudah terdaftar, siapa pemilik sah nya
- Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menangani permasalahan hukum
- Menyusun laporan dan rekomendasi untuk proses selanjutnya, baik melalui mediasi atau proses hukum.

6. Bagaimana BPN memastikan kepemilikan dan status hukum tanah di wilayah tersebut?

BPN memastikan kepemilikan dan status hukum tanah dengan memeriksa dokumen terkait pendaftaran tanah dan sertifikat yang ada. Kami melakukan verifikasi dengan data pertanahan yang ada di BPN dan melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi di lapangan.

7. Apa peran BPN dalam proses penertiban penguasaan tanah tanpa izin, dan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan setelah penertiban?

Peran BPN adalah sebagai lembaga yang memberikan informasi terkait status tanah dan melakukan penertiban administratif, termasuk verifikasi data dan pembuatan peta tanah. Setelah penertiban, kami memberikan rekomendasi kepada pihak berwajib untuk tindakan lebih lanjut, baik itu mediasi atau proses hukum untuk mengembalikan hak atas tanah yang sah.

8. Apakah ada peraturan atau kebijakan khusus yang diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan penguasaan tanah tanpa izin? Jika ada, apa saja?

Di Kabupaten Polewali Mandar, kami memiliki kebijakan yang mendukung pendaftaran tanah secara massal melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk meningkatkan sertifikasi tanah. Kami juga mengedepankan pemahaman terkait pentingnya pengurusan sertifikat tanah agar masalah seperti ini dapat diminimalisir.

9. Dalam hal proses hukum, apakah BPN bekerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian atau kejaksaan, dalam menangani masalah penguasaan tanah tanpa izin?

BPN bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian masalah penguasaan tanah tanpa izin. Kami memberikan data pertanahan dan rekomendasi yang diperlukan untuk mendukung proses hukum yang lebih lanjut.

10. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini dari sudut pandang hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya?

Dari sudut pandang hukum pertanahan, penguasaan tanah tanpa izin bertentangan dengan UUPA yang mengatur hak atas tanah sebagai hak milik yang sah dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang diakui negara. Dalam hal ini, penting untuk mengacu pada bukti sertifikat atau dokumen yang sah untuk memastikan status tanah.

11. Apa kendala utama yang dihadapi oleh BPN dalam menyelesaikan sengketa penguasaan tanah tanpa izin?

Kendala utama adalah minimnya data terkait tanah yang belum bersertifikat dan ketidakjelasan status tanah yang belum terdaftar. Selain itu, seringkali terdapat klaim adat yang bertentangan dengan regulasi hukum pertanahan yang ada, sehingga perlu diselesaikan dengan pendekatan yang hati-hati.

12. Apakah ada kebijakan yang bisa diterapkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan tanah negara atau tanah yang belum bersertifikat?

Kebijakan yang dapat diterapkan termasuk mempercepat program PTSL untuk memastikan semua tanah terdaftar dan bersertifikat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus sertifikat tanah. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap penguasaan tanah tanpa izin juga dapat mengurangi masalah ini.

13. Bagaimana proses pengawasan dan penertiban terhadap tanah yang dikuasai tanpa izin dilakukan oleh BPN?

Proses pengawasan dilakukan melalui pengecekan rutin terhadap status tanah yang ada, serta koordinasi dengan pihak berwenang untuk penertiban lebih lanjut. Penertiban dilakukan dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak yang menguasai tanah tanpa izin, sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut jika diperlukan.

14. Apakah BPN pernah mengeluarkan kebijakan atau program untuk mengatasi masalah penguasaan tanah tanpa izin di desa-desa lain di Kabupaten Polewali Mandar?

Ya, BPN sudah mengeluarkan program PTSL yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Program ini juga berlaku di desa-desa lain di Kabupaten Polewali Mandar untuk mengurangi sengketa tanah dan memastikan semua tanah memiliki status hukum yang jelas.

15. Apa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar terkait penguasaan tanah tanpa izin di Desa Parappa dan Desa Rappang?

Dampak sosial yang timbul adalah ketidakpastian hukum terkait status tanah, yang dapat menimbulkan ketegangan antar warga. Dari segi ekonomi, penguasaan tanah tanpa izin juga dapat mengganggu aktivitas pertanian yang bergantung pada tanah tersebut, karena status hukum tanah yang tidak jelas.

16. Bagaimana BPN menilai dampak ekonomi yang terjadi akibat penguasaan tanah tanpa izin ini bagi masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas pertanian dan pembangunan di desa tersebut?

Dampak ekonomi sangat signifikan, terutama dalam sektor pertanian. Ketidakjelasan status tanah menghambat masyarakat untuk mengoptimalkan tanah mereka untuk pertanian, yang bisa berdampak pada pendapatan mereka. Selain itu, masalah ini dapat menghambat pembangunan yang membutuhkan kepastian status tanah.

17. Apakah BPN mengidentifikasi adanya ketidakadilan sosial atau permasalahan lain yang diakibatkan oleh penguasaan tanah yang tidak sah?

Ya, BPN mengidentifikasi bahwa penguasaan tanah yang tidak sah bisa menyebabkan ketidakadilan sosial, terutama bagi pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik sosial antara pihak yang menguasai dan yang memiliki hak sah.

18. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh BPN untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah tanpa izin di kedua desa tersebut?

BPN telah melakukan verifikasi terhadap status tanah, berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah dan prosedur yang sah. Kami juga mendorong untuk segera menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum atau mediasi.

19. Apakah sudah ada penyelesaian atau langkah hukum yang dilakukan terhadap pihak yang menguasai tanah tanpa izin? Jika sudah, bisa dijelaskan prosesnya?

Penyelesaian hukum sedang berjalan. Pihak yang menguasai tanah tanpa izin telah diberikan peringatan dan sedang dalam proses hukum lebih lanjut. Jika langkah hukum tidak berhasil, maka langkah-langkah administratif akan dilanjutkan untuk mengembalikan hak atas tanah yang sah.

20. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan penguasaan tanah tanpa izin di masa mendatang?

Masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya sertifikat tanah dan hak kepemilikan yang sah. Selain itu, kerja sama antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk mengawasi penguasaan tanah agar tidak terjadi sengketa di masa depan.

21. Apakah ada upaya dari BPN untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah dan peraturan pertanahan yang ada?

BPN aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah melalui berbagai program, termasuk PTSL, untuk memastikan masyarakat memahami proses pendaftaran tanah dan hak atas tanah yang sah.

22. Menurut Anda, apakah ada kebutuhan untuk memperbarui atau mengubah kebijakan atau peraturan yang ada terkait dengan penguasaan tanah tanpa izin?

Ya, perlu ada pembaruan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta penguatan pengawasan agar penguasaan tanah tanpa izin dapat ditekan dan penyelesaian sengketa dapat lebih cepat.

23. Bagaimana BPN melihat potensi perubahan regulasi pertanahan, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah dan pengurusan sertifikat tanah di masa depan?

BPN mendukung potensi perubahan regulasi yang dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dan mengurangi sengketa. Kami berharap ada peningkatan dalam sistem informasi pertanahan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

24. Apa harapan BPN terkait dengan penertiban penguasaan tanah di Kabupaten Polewali Mandar di masa depan?

Harapan kami adalah agar semua tanah di Kabupaten Polewali Mandar dapat terdaftar dengan jelas statusnya, mengurangi sengketa tanah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurusan sertifikat tanah.

25. Apa saran Anda untuk pemerintah daerah atau instansi terkait agar kasus penguasaan tanah tanpa izin dapat ditangani lebih efektif di masa depan?

Pemerintah daerah perlu lebih intensif dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai peraturan pertanahan serta memperkuat kerjasama antara BPN, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani kasus penguasaan tanah tanpa izin secara lebih efektif.

26. Apakah BPN memiliki program atau rencana untuk menanggulangi masalah penguasaan tanah tanpa izin yang lebih holistik dan berkelanjutan?

BPN memiliki program jangka panjang yang melibatkan edukasi masyarakat, sertifikasi tanah, dan pengawasan lebih ketat terhadap penguasaan tanah. Kami berharap program ini dapat mengurangi sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Lampiran 3 – Wawancara Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Polewali Mandar

1. Nama : Y
2. Pangkat/Nrp : -
3. Jabatan : -
4. Umur : -
5. Lama Bertugas : -

1. Dapatkah Anda menjelaskan secara umum mengenai kasus penguasaan tanah tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar?

Kasus penguasaan tanah tanpa izin di Kabupaten Polewali Mandar melibatkan sengketa mengenai tanah yang digunakan oleh pihak tertentu tanpa izin atau dasar hukum yang jelas. Tanah tersebut sebelumnya diketahui dimiliki oleh pihak lain, namun dikuasai oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki hak atasnya. Sengketa ini berawal dari klaim terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat, meskipun ada pihak yang sudah memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan keputusan hukum sebelumnya.

2. Apa yang menjadi dasar laporan atau dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut?

Dasar laporan dalam kasus ini adalah penguasaan tanah yang dilakukan tanpa izin oleh pihak yang tidak berhak. Dugaan tindak pidana terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur penggunaan dan penguasaan tanah. Selain itu, jika terdapat tindakan penyerobotan atau pemalsuan dokumen terkait tanah tersebut, hal ini bisa masuk dalam ranah pidana.

3. Sejak kapan Kejaksaan Negeri terlibat dalam kasus ini, dan apakah sudah ada proses hukum yang berjalan?

Kejaksaan Negeri terlibat setelah penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara untuk diproses lebih lanjut. Proses hukum sudah berjalan dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan untuk memastikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung klaim masing-masing pihak.

4. Berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara ini (pelapor, terlapor, saksi, dll.)?

Pihak yang terlibat dalam perkara ini antara lain pelapor yang mengklaim tanah sebagai miliknya, terlapor yang menguasai tanah tanpa izin, serta saksi-saksi yang mengetahui kondisi tanah dan aktivitas yang terjadi di atasnya. Selain itu, kami juga melibatkan ahli pertanahan untuk memberikan keterangan terkait status tanah tersebut.

5. Dalam tinjauan yuridis Anda, bagaimana melihat permasalahan ini terkait dengan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia?

Dalam tinjauan yuridis, permasalahan ini berkaitan dengan penerapan hukum pertanahan yang mengatur hak kepemilikan tanah, terutama terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penguasaan tanah tanpa izin bertentangan dengan hukum yang mengatur bahwa tanah hanya dapat dikuasai oleh pihak yang memiliki hak yang sah, baik melalui sertifikat tanah atau keputusan hukum yang berlaku.

6. Apa pasal-pasal yang diterapkan dalam perkara ini (misalnya Pasal 167, 168 KUHP, atau peraturan terkait pertanahan seperti UU Pokok Agraria)?

Dalam perkara ini, pasal-pasal yang diterapkan antara lain:

- Pasal 167 KUHP yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah tanpa izin.
- Pasal 168 KUHP yang berhubungan dengan penyerobotan tanah atau penggunaan tanah tanpa hak.
- Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang hak atas tanah dan syarat-syarat yang sah untuk menguasai tanah.

7. Apakah ada pelanggaran hukum lainnya yang turut diterapkan dalam kasus tersebut, selain terkait dengan penguasaan tanah tanpa izin?

Selain penguasaan tanah tanpa izin, jika ditemukan bukti adanya pemalsuan dokumen atau penyerobotan tanah secara ilegal, maka pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan. Ini termasuk tindak pidana terkait dengan dokumen yang tidak sah atau penggunaan dokumen yang dipalsukan untuk menguasai tanah.

8. Bagaimana Kejaksaan melihat keberlakuan hukum adat dalam perkara tersebut jika ada keterkaitan dengan tanah adat?

Jika kasus ini berkaitan dengan tanah adat, maka hukum adat bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum. Namun, apabila ada benturan dengan hukum negara, khususnya UUPA yang mengatur tentang hak atas tanah, maka hukum negara yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi apakah tanah tersebut benar-benar tanah adat atau tanah yang sah menurut hukum negara.

9. Apa bukti yang diperoleh yang memperkuat dakwaan dalam perkara tersebut, baik yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan tanah?

Bukti yang diperoleh antara lain adalah bukti fisik berupa dokumen pertanahan, seperti sertifikat atau keputusan pengadilan yang menguatkan klaim kepemilikan, serta kesaksian dari pihak yang mengetahui kondisi tanah tersebut. Kami juga mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak.

10. Apa langkah-langkah hukum yang telah diambil oleh Kejaksaan Negeri dalam proses penuntutan perkara tersebut?

Langkah-langkah hukum yang diambil termasuk menerima berkas perkara dari penyidik, memeriksa bukti-bukti yang ada, menyusun dakwaan, dan mempersiapkan perkara untuk proses persidangan. Kami juga berkoordinasi dengan BPN untuk memastikan status tanah dan memverifikasi klaim-klaim yang ada.

11. Bagaimana proses pembuktian dan penyidikan terhadap perkara penguasaan tanah tanpa izin dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

Proses pembuktian dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, termasuk dokumen pertanahan, kesaksian dari saksi yang mengetahui kondisi tanah, serta keterangan dari ahli pertanahan untuk memperkuat dakwaan. Penyidikan dilakukan dengan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kondisi lapangan.

12. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam proses penuntutan perkara tanah?

Kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya bukti yang dapat diterima secara hukum, kesulitan dalam mengidentifikasi status tanah yang belum terdaftar, dan adanya klaim yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat.

13. Apakah ada tantangan dalam hal pengumpulan bukti atau kesulitan dalam memverifikasi klaim kepemilikan atau penguasaan tanah?

Tantangan utama adalah verifikasi klaim kepemilikan tanah, terutama jika tanah tersebut belum bersertifikat atau jika ada dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Proses ini memerlukan pemeriksaan yang cermat dari berbagai dokumen dan bukti yang ada.

14. Sejauh mana peran pihak terkait (BPN, kepolisian, pemerintah daerah) dalam membantu proses hukum ini?

Pihak BPN berperan penting dalam memberikan data pertanahan yang akurat dan memastikan status tanah yang dipermasalahkan. Kepolisian membantu dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti, sementara pemerintah daerah memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan tanah.

15. Apa dampak sosial yang timbul bagi masyarakat sekitar terkait penguasaan tanah tanpa izin?

Dampak sosial yang timbul antara lain ketegangan antara pihak yang menguasai tanah dan pemilik yang sah, serta ketidakpastian hukum yang mengganggu hubungan sosial di masyarakat. Hal ini juga bisa mempengaruhi stabilitas sosial di desa tersebut.

16. Apakah ada efek ekonomi yang muncul sebagai akibat dari sengketa atau permasalahan tanah tersebut bagi masyarakat?

Efek ekonomi yang timbul bisa cukup besar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada tanah untuk bertani. Penguasaan tanah yang tidak sah mengganggu aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di desa tersebut.

17. Bagaimana Anda menilai keberhasilan upaya penegakan hukum ini dalam memberikan keadilan kepada masyarakat yang terdampak?

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada transparansi, kecepatan, dan keadilan dalam proses hukum. Kami berusaha memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi pihak yang sah, dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Apakah ada upaya penyelesaian non-litigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan, atau penyelesaian melalui jalur mediasi antara pihak-pihak yang terlibat?

Kejaksaan terbuka untuk upaya penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi, selama kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kami lebih mendukung penyelesaian yang dapat mengurangi ketegangan sosial dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

19. Dalam perspektif Jaksa Penuntut Umum, apa solusi atau langkah-langkah preventif yang bisa diterapkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan?

Langkah preventif termasuk mempercepat proses sertifikasi tanah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan tanah negara atau tanah yang belum terdaftar juga diperlukan.

20. Apakah Anda melihat potensi perubahan dalam kebijakan atau regulasi yang dapat memperkuat perlindungan hak atas tanah di masa depan?

Perubahan kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hak atas tanah adalah dengan mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah, serta mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan agar tidak berlarut-larut.

21. Apa saran Anda kepada pemerintah atau instansi terkait dalam mengatur penguasaan tanah dan penertiban tanah tanpa izin agar lebih efektif?

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara BPN, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus penguasaan tanah tanpa izin. Selain itu, program

sertifikasi tanah harus lebih masif dilakukan agar tidak ada lagi tanah yang dikuasai tanpa izin.

22. Menurut Anda, apakah terdapat celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memungkinkan terjadinya penguasaan tanah tanpa izin seperti ini?

Ada beberapa celah dalam pengawasan, terutama terkait dengan pengurusan sertifikat tanah yang masih lambat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menguasai tanah tanpa izin.

23. Bagaimana pendapat Anda mengenai perlunya revisi atau penambahan aturan terkait tanah yang dikuasai tanpa izin, terutama di kawasan rawan sengketa tanah?

Revisi atau penambahan aturan sangat diperlukan, terutama dalam hal pendaftaran tanah dan pengurusan sertifikat yang lebih cepat dan efisien. Hal ini akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah di kawasan rawan sengketa.

24. Apa harapan Anda terkait penegakan hukum yang lebih tegas dalam mengatasi penguasaan tanah tanpa izin di masa depan?

Harapan kami adalah agar penegakan hukum lebih tegas dan tidak ada toleransi terhadap penguasaan tanah tanpa izin. Ini akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan.

25. Apa kesimpulan yang dapat Anda tarik dari kasus ini?

Kasus ini menunjukkan pentingnya kepemilikan yang sah atas tanah dan perlunya proses sertifikasi yang lebih cepat untuk mencegah sengketa tanah. Penegakan hukum harus berjalan dengan transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

26. Apa harapan Anda terkait dengan penyelesaian perkara ini, baik untuk keadilan hukum maupun bagi masyarakat yang terdampak?

Kami berharap perkara ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mengembalikan hak atas tanah bagi pemilik yang sah. Kami juga berharap agar masyarakat memahami pentingnya pengurusan sertifikat tanah untuk mencegah sengketa.

27. Adakah hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan perkara tanah tanpa izin yang dapat memperbaiki penegakan hukum di Indonesia?

Penting untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memberikan edukasi yang lebih intens kepada masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur

yang benar dalam pengurusan tanah agar permasalahan serupa tidak terjadi di masa depan.

Lampiran 4 - Wawancara Pelapor Kabupaten Polewali Mandar

1. Nama : SY
2. Pangkat/Nrp : -
3. Jabatan : -
4. Umur : -
5. Lama Bertugas : -

1. Dapatkah Anda menceritakan secara singkat bagaimana Anda mengetahui adanya penguasaan tanah tanpa izin di Desa Parappa dan Desa Rappang?

Tanah yang diserobot adalah sawah milik keluarga saya, yang sudah kami kuasai dan kelola sejak lama. Saya mengetahui adanya penguasaan tanpa izin ini ketika melihat bahwa tanah tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka, padahal itu adalah tanah yang seharusnya menjadi milik keluarga kami, sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah ada.

2. Apa yang mendasari Anda untuk melaporkan perkara penguasaan tanah tanpa izin ini?

Saya merasa dirugikan oleh pihak yang menguasai sawah milik keluarga saya tanpa izin. Tanah ini sudah menjadi hak kami, berdasarkan keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa kami adalah pemenang atas sengketa tanah tersebut. Oleh karena itu, saya melaporkan hal ini untuk mempertahankan hak kami.

3. Apakah Anda atau keluarga Anda memiliki hubungan atau kepemilikan yang sah atas tanah tersebut sebelum adanya penguasaan tanpa izin?

Ya, tanah tersebut adalah milik sah keluarga kami. Kami sudah memiliki hak atas tanah tersebut sejak lama dan berdasarkan keputusan pengadilan, kami adalah pihak yang sah memiliki tanah tersebut. Namun, tanah ini diserobot oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atasnya.

4. Kapan dan bagaimana Anda pertama kali mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai tanpa izin?

Saya pertama kali mengetahui tanah tersebut dikuasai tanpa izin sekitar beberapa tahun setelah keputusan pengadilan dikeluarkan. Ketika itu, saya melihat aktivitas pengolahan sawah yang dilakukan oleh pihak lain, padahal tanah tersebut jelas-jelas menjadi hak kami menurut keputusan pengadilan.

5. Apakah Anda pernah mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum melapor ke pihak berwajib? Jika ya, bagaimana prosesnya?

Sebelum melapor, saya sudah mencoba melakukan pendekatan secara damai dengan pihak yang menguasai tanah tersebut. Namun, mereka tetap bertahan pada klaim mereka dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan tanah kepada kami. Setelah berulang kali gagal mencapai kesepakatan damai, saya merasa bahwa langkah hukum adalah satu-satunya jalan.

6. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk melaporkan penguasaan tanah tanpa izin ini kepada pihak berwenang?

Saya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa dokumen yang sah, termasuk surat keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa kami adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Saya juga memberikan bukti-bukti lain yang mendukung klaim kepemilikan kami.

7. Bagaimana tanggapan awal dari pihak yang menerima laporan Anda, seperti kepolisian atau Badan Pertanahan Nasional (BPN)?

Pihak kepolisian dan BPN merespons laporan saya dengan baik. Mereka memulai penyelidikan terkait status tanah dan mengidentifikasi pihak yang menguasai tanah tersebut tanpa izin. Tanggapan dari mereka cukup cepat dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi.

8. Apa saja bukti atau dokumen yang Anda miliki untuk mendukung laporan Anda terkait penguasaan tanah tanpa izin ini?

Saya memiliki surat keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa kami adalah pihak yang sah memiliki tanah tersebut. Selain itu, saya juga memiliki bukti pembayaran pajak tanah dan dokumentasi lain yang menunjukkan bahwa tanah itu adalah milik kami yang sah.

9. Apa yang Anda harapkan dari pihak berwenang setelah Anda melaporkan perkara ini?

Saya berharap pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang menguasai tanah tanpa izin tersebut, agar hak kami atas tanah ini diakui dan dipulihkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Sejauh mana Anda terlibat dalam proses hukum setelah pengaduan, dan bagaimana peran Anda dalam proses tersebut?

Saya terlibat aktif dalam memberikan bukti-bukti dan klarifikasi yang diperlukan selama proses hukum. Saya juga siap untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan maupun persidangan agar hak saya sebagai pemilik sah tanah tersebut diakui.

11. Menurut Anda, bagaimana hukum Indonesia memandang kasus penguasaan tanah tanpa izin seperti yang terjadi di Desa Parappa dan Desa Rappang?

Hukum Indonesia jelas mengatur tentang hak atas tanah, dan penguasaan tanah tanpa izin adalah pelanggaran terhadap hukum pertanahan, khususnya dalam hal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah adalah milik negara dan hanya dapat dikuasai oleh pihak yang memiliki hak sah, sebagaimana yang sudah diputuskan dalam pengadilan.

12. Apakah Anda merasa bahwa hukum yang berlaku memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak yang sah atas tanah tersebut?

Saya merasa bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan yang cukup terhadap pihak yang sah atas tanah, namun dalam praktiknya, proses hukum bisa berjalan lambat, terutama jika ada pihak yang tidak kooperatif. Saya berharap proses hukum ini bisa mempercepat penyelesaian masalah yang kami hadapi.

13. Bagaimana Anda melihat hubungan antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah ini?

Di wilayah ini, hukum adat memang memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah, namun hukum positif yang mengatur pertanahan harus tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini penting agar hak kepemilikan tanah diakui secara sah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru terkait hak atas tanah.

14. Apakah Anda mengetahui apakah pihak yang menguasai tanah tersebut memiliki alasan atau pembelaan tertentu terkait penguasaan tanah ini?

Terlapor merasa bahwa tanah tersebut berada di luar batas tanah yang berperkaranya. Mereka mengklaim bahwa posisi tanah yang mereka kuasai bukan bagian dari tanah yang dipermasalahkan dalam sengketa ini. Namun, menurut kami, tanah yang mereka kuasai jelas termasuk dalam batasan tanah yang sudah diputuskan oleh pengadilan.

15. Apa harapan Anda terhadap penegakan hukum dalam kasus ini, terutama terkait dengan hak atas tanah?

Harapan saya adalah agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, yaitu mengembalikan tanah kepada pihak yang sah memiliki dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menguasai tanah tanpa izin.

16. Apa dampak yang Anda rasakan sebagai pelapor akibat adanya penguasaan tanah tanpa izin ini?

Dampaknya sangat besar, terutama karena sawah yang kami miliki menjadi tidak dapat dikelola dengan bebas, yang mengganggu sumber pendapatan keluarga kami. Selain itu, masalah ini juga menyebabkan ketidakpastian dan stres berkepanjangan bagi kami.

17. Bagaimana dampak penguasaan tanah ini terhadap masyarakat sekitar, khususnya di Desa Parappa dan Desa Rappang?

Dampak terhadap masyarakat sekitar adalah timbulnya ketegangan sosial, karena tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang kini dikuasai tanpa izin. Hal ini juga mengganggu stabilitas sosial di desa tersebut.

18. Apakah penguasaan tanah tanpa izin ini berdampak pada kegiatan ekonomi atau sosial di desa tersebut?

Ya, dampaknya sangat besar. Tanah yang diserobot adalah sawah, yang seharusnya digunakan untuk bertani, namun penguasaan tanpa izin ini menghambat aktivitas pertanian yang mengandalkan tanah tersebut. Masyarakat sekitar pun terdampak karena sawah itu adalah sumber mata pencaharian bagi sebagian orang.

19. Apa saja kesulitan atau ketidaknyamanan yang Anda alami selama proses hukum terkait penguasaan tanah ini?

Kesulitan terbesar adalah proses yang memakan waktu sangat lama, serta ketidakpastian apakah pihak yang menguasai tanah akan kooperatif dalam proses hukum ini.

20. Apa yang Anda harapkan dari proses hukum yang sedang berjalan terkait penguasaan tanah tanpa izin ini?

Saya berharap proses hukum bisa berjalan lebih cepat dan adil, agar hak kami atas tanah dapat dipulihkan dengan segera dan pihak yang tidak sah atas tanah ini dapat diberi sanksi yang setimpal.

21. Apa solusi atau langkah yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penguasaan tanah tanpa izin ini?

Langkah yang tepat adalah penyelesaian melalui jalur hukum yang jelas, di mana hak kepemilikan kami diakui, dan tanah yang dikuasai tanpa izin dikembalikan. Selain itu, perlu ada pengawasan lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terulang.

22. Apakah Anda merasa bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, atau apakah Anda menghadapi hambatan selama proses hukum ini?

Proses hukum memang cukup panjang dan terkadang ada hambatan dalam hal pengumpulan bukti serta ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Namun, saya berharap proses ini tetap berlangsung dengan adil.

23. Apa saran Anda kepada masyarakat lain yang mungkin menghadapi permasalahan serupa terkait penguasaan tanah tanpa izin?

Saya sarankan agar segera melaporkan masalah ini ke pihak berwajib dan melibatkan BPN untuk memverifikasi status tanah. Jangan menunda-nunda karena semakin lama tanah dikuasai tanpa izin, semakin sulit untuk dipulihkan.

24. Apa kesimpulan yang dapat Anda tarik terkait dengan kasus penguasaan tanah tanpa izin di Desa Parappa dan Desa Rappang ini?

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan hak atas tanah dan perlunya penegakan hukum yang tegas agar pihak yang sah dapat memperoleh

kembali haknya. Hukum harus memberikan perlindungan yang jelas dan adil bagi masyarakat yang sah memiliki tanah.

25. Bagaimana Anda melihat perlunya perubahan atau pembaruan kebijakan pertanahan di Indonesia untuk mengatasi masalah penguasaan tanah tanpa izin?

Pembaruan kebijakan sangat diperlukan, terutama dalam hal percepatan proses sertifikasi tanah dan penguatan pengawasan terhadap penguasaan tanah. Kebijakan yang lebih transparan dan efisien dapat mencegah terjadinya penguasaan tanah tanpa izin di masa depan.

26. Apa harapan Anda untuk masa depan terkait perlindungan hak atas tanah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar?

Saya berharap agar kedepannya ada perlindungan yang lebih baik terhadap hak atas tanah, dengan sistem yang lebih transparan dan cepat dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Lampiran 5 - Wawancara Terlapor Kabupaten Polewali Mandar

1. Nama : P & S
2. Pangkat/Nrp : -
3. Jabatan : -
4. Umur : -
5. Lama Bertugas : -

1. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana Anda memperoleh atau mulai menguasai tanah di Desa Parappa dan Desa Rappang ini?

Saya mulai menguasai tanah tersebut karena saya menganggap lokasi itu adalah tanah adat yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Tanah tersebut tidak memiliki tanda kepemilikan yang jelas bagi saya pada saat saya mulai mengolahnya, dan saya berpikir tanah itu adalah bagian dari wilayah adat yang terbuka untuk dimanfaatkan oleh siapa saja di masyarakat.

2. Apa alasan Anda untuk menguasai tanah tersebut, meskipun tanah tersebut tidak memiliki izin resmi atau sertifikat?

Alasan saya menguasai tanah tersebut karena saya beranggapan bahwa tanah itu adalah tanah adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Saya merasa bahwa tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan, khususnya untuk bertani, dan saya tidak menyangka jika tanah tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain.

3. Apakah Anda mengetahui bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah dimiliki oleh pihak lain atau sudah terdaftar dalam nama orang lain?

Saya sudah mengetahui bahwa tanah tersebut memiliki pemilik yang sah. Namun, saya beranggapan bahwa tanah itu tidak termasuk dalam sengketa yang sedang diperjuangkan oleh pemiliknya, karena saya melihatnya sebagai bagian dari tanah adat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

4. Apakah Anda pernah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak-pihak terkait mengenai tanah tersebut? Jika ya, bagaimana kesepakatan tersebut?

Saya tidak pernah melakukan perjanjian atau kesepakatan formal dengan pihak lain mengenai tanah tersebut. Saya menganggap tanah tersebut adalah tanah adat yang dapat digunakan oleh siapa saja di komunitas ini, sehingga saya tidak merasa perlu adanya kesepakatan resmi.

5. Apakah Anda merasa memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut berdasarkan alasan tertentu (misalnya, adat, warisan, atau peraturan lainnya)?

Saya merasa memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut berdasarkan alasan adat. Di banyak tempat di daerah ini, tanah adat bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan untuk keperluan bertani atau lainnya. Saya menganggap bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah adat yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang dalam komunitas ini.

6. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan penguasaan tanah tanpa izin yang diajukan terhadap Anda?

Saya merasa bahwa tuduhan tersebut tidak sepenuhnya benar. Saya tidak berniat merampas tanah milik orang lain, dan saya menganggap tanah itu adalah bagian dari tanah adat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Saya juga merasa bahwa tanah yang saya kuasai tidak termasuk dalam sengketa yang sedang dihadapi oleh pemilik sah.

7. Apakah Anda merasa bahwa Anda diperlakukan secara adil dalam proses hukum ini?

Saya merasa bahwa saya diperlakukan kurang adil dalam proses ini, karena saya menguasai tanah tersebut dengan niat baik, menganggap tanah itu adalah milik bersama sesuai dengan adat. Saya berharap proses ini bisa melihat situasi dengan lebih bijaksana dan memperhitungkan niat baik saya.

8. Apakah Anda mengetahui adanya prosedur atau regulasi yang mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU Pokok Agraria?

Saya mengetahui bahwa ada prosedur yang mengatur kepemilikan tanah di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU Pokok Agraria. Namun, saya merasa bahwa saya tidak sepenuhnya memahami hal ini pada awalnya, dan saya berpikir bahwa tanah yang saya kuasai adalah tanah adat yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.

9. Apa yang Anda harapkan dari proses hukum yang sedang berjalan?

Saya berharap proses hukum ini dapat mempertimbangkan niat baik saya dan melihat masalah ini dari sudut pandang sosial dan adat. Saya berharap agar penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana dan adil untuk semua pihak, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian saya.

10. Apa alasan Anda untuk tidak mengurus izin atau sertifikat tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Alasan saya tidak mengurus izin atau sertifikat tanah ini adalah karena saya menganggap tanah tersebut adalah tanah adat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Saya tidak menyangka bahwa penguasaan tanah ini akan berujung pada masalah hukum, karena saya berpikir tanah tersebut tidak memiliki pemilik yang sah.

11. Jika Anda mengetahui bahwa penguasaan tanah tersebut melanggar hukum, apa yang mendorong Anda untuk tetap menguasainya?

Jika saya tahu bahwa penguasaan tanah ini melanggar hukum, saya tentu tidak akan menguasainya. Namun, pada saat saya mulai menguasai tanah ini, saya tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terdaftar atas nama orang lain, karena saya menganggapnya sebagai tanah adat yang bisa digunakan oleh masyarakat.

12. Apakah Anda memiliki bukti atau dokumen yang mendukung klaim Anda terhadap tanah tersebut?

Saya tidak memiliki bukti atau dokumen resmi yang mendukung klaim saya terhadap tanah tersebut, seperti surat atau sertifikat. Saya hanya mengandalkan pemahaman saya tentang tanah adat yang bisa digunakan oleh siapa saja, tanpa menyadari bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak orang lain.

13. Jika ya, apakah Anda bisa menjelaskan jenis bukti atau dokumen yang Anda miliki (misalnya, surat pernyataan, bukti pembayaran, kesepakatan dengan pihak lain, atau dokumen lain)?

Tidak, saya tidak memiliki dokumen yang dapat mendukung klaim saya atas tanah tersebut.

14. Adakah bukti atau kesaksian dari pihak lain yang mendukung klaim Anda atas tanah tersebut?

Saya tidak memiliki bukti atau kesaksian yang mendukung klaim saya. Namun, ada beberapa warga yang mungkin tahu bahwa saya telah mengusahakan tanah tersebut untuk bertani selama beberapa tahun, dan saya selalu berniat baik dalam mengolahnya.

15. Apakah Anda merasa bahwa bukti atau dokumen yang Anda miliki cukup kuat untuk membuktikan klaim kepemilikan atau penguasaan tanah ini?

Saya menyadari bahwa saya tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan klaim kepemilikan atau penguasaan tanah ini secara sah. Saya hanya memiliki bukti bahwa saya telah mengusahakan tanah tersebut selama beberapa tahun, tetapi tidak ada dokumen resmi yang membuktikan hak saya atas tanah itu.

16. Bagaimana penguasaan tanah tanpa izin ini mempengaruhi kehidupan Anda dan keluarga Anda?

Penguasaan tanah ini sangat mempengaruhi kehidupan saya dan keluarga, karena saya mengandalkan tanah tersebut untuk bertani dan mendapatkan penghasilan. Jika tanah ini harus dikembalikan, maka saya dan keluarga akan kehilangan sumber penghidupan yang selama ini kami bergantung padanya.

17. Apa dampak sosial dan ekonomi yang Anda rasakan terkait dengan tanah yang Anda kuasai?

Secara sosial, saya merasa diterima oleh masyarakat karena tanah tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dalam pertanian. Secara ekonomi, tanah ini menjadi sumber pendapatan bagi saya dan keluarga. Jika tanah ini harus dikembalikan, kami akan kehilangan mata pencaharian yang telah kami jalani selama bertahun-tahun.

18. Apakah penguasaan tanah ini berdampak pada masyarakat sekitar, baik secara positif maupun negatif?

Secara positif, penguasaan tanah ini memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, karena saya mempekerjakan beberapa orang untuk membantu di sawah dan mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Namun, saya sadar bahwa hal ini dapat menjadi masalah hukum yang berdampak pada masyarakat jika tidak segera diselesaikan dengan baik.

19. Apa dampak bagi Anda jika tanah ini dinyatakan tidak sah atau dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak atasnya?

Jika tanah ini dinyatakan tidak sah dan harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak, dampaknya sangat besar bagi saya dan keluarga. Kami akan kehilangan penghidupan yang bergantung pada tanah tersebut, dan kami juga merasa bahwa niat baik kami dalam mengelola tanah ini tidak dihargai.

20. Apakah Anda terbuka untuk penyelesaian sengketa ini melalui jalur mediasi atau negosiasi dengan pihak pelapor atau pihak terkait lainnya?

Saya sangat terbuka untuk penyelesaian sengketa ini melalui jalur mediasi atau negosiasi. Saya ingin mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pihak yang mengklaim tanah tersebut.

21. Apakah Anda bersedia untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penyelesaian sengketa ini?

Saya bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penyelesaian sengketa ini, dan saya berharap dapat mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

22. Apakah ada langkah-langkah yang sudah Anda ambil untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini sebelum melibatkan proses hukum?

Sebelum melibatkan proses hukum, saya sudah mencoba berbicara dengan pihak yang mengklaim tanah tersebut, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Oleh karena itu, saya merasa perlu melibatkan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.

23. Apa yang menurut Anda menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah ini, baik secara hukum maupun secara sosial?

Solusi terbaik adalah dengan melibatkan pihak berwenang dan melakukan mediasi agar semua pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang adil. Saya juga berharap ada penjelasan yang jelas mengenai status tanah adat agar tidak terjadi masalah serupa di masa depan.

24. Menurut Anda, apakah kebijakan pertanahan di Indonesia, khususnya yang berlaku di Kabupaten Polewali Mandar, sudah cukup jelas dan adil?

Kebijakan pertanahan di Indonesia sudah cukup jelas, namun masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya paham mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hak atas tanah. Saya berharap ada sosialisasi yang lebih baik tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah.

25. Apa kesimpulan yang bisa Anda tarik terkait dengan penguasaan tanah ini?

Kesimpulannya, saya mengusahakan tanah ini dengan niat baik, menganggap tanah ini sebagai bagian dari tanah adat yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Saya berharap penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan cara yang adil dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan saya dan keluarga.

26. Apa harapan Anda terhadap penyelesaian perkara ini, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek sosial dan ekonomi?

Harapan saya adalah agar penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan cara yang bijaksana dan adil, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi saya dan keluarga. Saya berharap ada solusi yang menguntungkan semua pihak, dan saya bisa terus mengusahakan tanah ini untuk bertani.

**Lampiran 6 - Putusan Pengadilan Negeri Polmas No.
23/PdGtG/1995/PN.POL**

Berkas Rahasia

**Lampiran 7 - Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.
90/PDT/1997/PT.UJ.PDG**

Berkas Rahasia

**Lampiran 8 - Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Reg. No. 2082
K/Pdt/1998**

Berkas Rahasia